

**REINTERPRETASI HADIS POLIGAMI KAJIAN MA'ANIL
HADIS
(DALAM KITAB SUNAN BAIHAQI NOMER INDEKS 13450)**

Skripsi

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

**Shofi Mawardah
NIM : E05215031**

**PROGRAM ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Shofi Mawardah

NIM : E05215031

Program Studi : Ilmu Hadis

Judul Skripsi : REINTERPRETASI HADIS POLIGAMI KAJIAN
MA'ANIL HADIS (DALAM KITAB SUNAN
BAIHAQI NOMOR INDEKS 13450)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang merujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan keaslian ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 03 Agustus 2022

Saya yang menyatakan



(Shofi Mawardah)

E05215031

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh Shofi Mawardah ini telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, 03 Agustus 2022

Pembimbing



Dakhirotul Ilmiah, S.Ag, M.HI
NIP: 197402072014112003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Shofi Mawardah ini telah dipertahankan di depan

Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 10 Agustus 2022

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Tim Penguji:

Ketua

Dakhirotul'Imiah, S.Ag, M.HI

NIP: 197402072014112003

Sekretaris

Ida Rochmawati, M.Fil.I

NIP: 197601232005012004

Penguji I

Drs. Umar Faruq, MM

NIP: 196207051993031003

Penguji II

Dr. Hj. Muzayyanah Mutashim Hasan, MA

NIP: 195812311997032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uisu.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Shofi Mawardah
NIM : E05215031
Fakultas/Jurusan : Ushukadhin dan Filsafat/Ilmu Hadis
E-mail address : shofimawardah@gmail.com

Demikian pengembalian ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain

yang berjudul :

Reinterpretasi Hadis Poligami Kajian Ma'anil Hadis

(Dalam Kitab Sunan Baihaqi nomor indeks 13450)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2022

Penulis

(Shofi Mawardah)

ABSTRAK

Shofi Mawardah, Reinterpretasi Hadis Poligami Kajian Ma'anil Hadis(Dalam Kitab Sunan Baihaqi Nomer Indeks 13450)

Belakangan ini, poligami sudah tidak lagi tabu di mata masyarakat. Bahkan poligami sudah ada sejak zaman Rasulullah. Banyak para lelaki yang melakukan poligami dengan beberapa alasan. Namun mereka melupakan keadilan yang harus dilaksanakan oleh suami yang poligami. Dari sini penulis akan meneliti hadis tentang kebolehan poligami pada kitab sunan al-Kabir karya Imam Baihaqi. Penelitian akan mencari jawaban tentang 1) Bagaimana kehujjahan hadis poligami dalam kitab Sunan Baihaqi nomor indeks 13450? 2) Bagaimana kualitas sanad dan matan hadis poligami dalam kitab Sunan Baihaqi nomor indeks 13450? 3) Bagaimana reinterpretasi hadis poligami dalam kitab Sunan Baihaqi nomor indeks 13450?

Model penelitian yang saat ini digunakan adalah kualitatif, yang mana dalam segi penyajiannya menggunakan tehnik deskriptif analisis. Penelitian ini berobjek pada kitab Sunan al-Kabir karya Imam Baihaqi yang membahas tentang kebolehan berpoligami. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *library research*, yaitu menitikberatkan terhadap literature-literatur baik primer maupun sekunder.

Penelitian ini memberikan jawaban yaitu, 1) Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Hafidh dengan Ibnu Abbas sebagai *mukharrij* nya dapat dikategorikan sebagai hadis *mauqufghairu mausul* yaitu hadis mauquf yang sanadnya tidak bersambung. Dikatakan hadis mauquf karena sanadnya terhenti pada sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas. Hadis mauquf tidak dapat dijadikan hujjah kecuali ada qarinah yang menjadikannya marfu'. 2) Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Hafidh dengan Ibnu Abbas sebagai *mukharrij* nya termasuk hadis yang sanadnya terputus. Hal ini dikarenakan Sa'id bin Jubair sebagai perawi ke sembilan tidak hidup sezaman dengan Thalhah dan juga tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa mereka pernah menjadi guru dan murid. Selain itu, kritikus hadis mengungkapkan bahwa Sa'id bin Jubair lemah dalam hafalannya. Tetapi matan dalam hadis tersebut tidak bertentangan dengan Alquran maupun hadis lain. 3) Reinterpretasi dari hadis tersebut adalah Poligami diizinkan oleh Nabi dengan mengungkapkan syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh suami karena ada beberapa hal yang menjadi akibat buruk dari poligami ini yaitu timbulnya ketidak adilan dan kecemburuan dari pihak wanita atau istri yang sangat berpengaruh kepada pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri.

Kata kunci: *Reinterpretasi, Sunan al-kabir, Poligami.*

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I :PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Telaah Pustaka	6
G. Metodologi Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan	11
BAB II : Metodologi Penelitian Hadis	
A. Pengertian Interpretasi dan Reinterpretasi	13
B. Metode Pnelitian Hadis	13

C. Konsep Pemahaman Hadis.....	29
D. Pengertian Poligami.....	38
E. Syarat – syarat Poligami.....	40
F. Pendapat Ulama’ Tentang Poligami	42
G. Tujuan dan Hikmah Poligami.....	46
BAB III : Biografi Imam Al Baihaqi dan Hadis Tentang Poligami	
A. Imam Al-Baihaqi dan Sunan Al-Kubra	45
B. Hadis Tentang Poligami	50
C. I’tibar dan Skema Sanad Gabungan	60
BAB IV : Analisis Hadis Tentang Poligami Dalam Sunan al-Kabir	
A. Kualitas Sanad	62
B. Kualitas Matan	66
C. Kehujjahan Hadis	69
D. Reinterpretasi Hadis Tentang Poligami	70
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sunnatullah yang sangat umum hingga berlaku sampai saat ini yang dilakukan oleh semua makhluk Allah adalah menikah. Sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam surataan-Nisa' ayat: 1 “Wahai Manusia, bertaqwalah Kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinyaadan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama Nya kamu saling meminta dan (periharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.¹

Penjelasan ayat diatas telah menunjukkan bahwasannya pernikahan adalah sebuah jalan yang suci yang juga telah dipertegas dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwasannya “wahai anak Adam, jika kamu mampu untuk menikah, maka menikahlah karena itu akan menundukan pandanganmu juga akan memelihara kemaluanmu dan jika kamu tidak mampu untuknya maka berpuasalah karena dengan puasa akan dapat mengontrol syahwatmu.²

Pernikahan adalah suatu ikatan baik itu lahir maupun batin antara laki-laki dan perempuan yang ada dalam suatu rumah yang sesuai dengan tuntunan

¹Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya (Kudus: Menara Kudus), 78.

²Achmad Sunarto, *Terjemah Bulugul Maram* (Jakarta: Pustaka Amani 2000), 469.

ajaran islam. Juga ada yang mendefinisikan bahwa pernikahan adalah perjanjian ijab Kabul antara mempelai wanita dengan mempelai pria untuk menghalalkan hubungan badaniyah sebagaimana yang dilakukan oleh suami istri yang telah sah yang sesuai dengan syari'at dan rukun yang telah ditentukan oleh syari'at agama islam.³

Tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga sejahtera baik itu istri, suami atau anak-anaknya hidup dalam suatu ketentraman, juga keharmonisan.⁴ Dengan pernikahan, akan dapat menjadikan manusia untuk menjadi orang yang lebih baik, baik secara individu, sosial masyarakat, dapat pula membangun semangat, kasih sayang, kebahagiaan, ketentraman, mencintai, tanggung jawab, memperkuat insting keluarga, memperbaiki kerusakan moral, menghilangkan penyakit yang berhubungan dengan seksual, menghormati martabat perempuan, menumbuhkan sifat keibu bapakan untuk menjadi manusia yang baik secara akal maupun jasmani.⁵

Dalam suatu pernikahan terdapat beberapa prinsip, diantaranya adalah (1) kebebasan dalam memilih jodoh, (2) Cinta dan kasih sayang, (3) Saling melengkapi dan melindungi, (4) Memperlakukan istri dengan sopan. Sehingga dapat menjadikan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah.

³Djedjen Zainuddin Suparta, *Fiqih* (Semarang: Karta Toha Putra 2005), 73-74.

⁴Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Prespektif Perikatan Nikah* (Jakarta: Prestasi Pustaka 2007), 68.

⁵Muhammad Thalib, *30 Petunjuk Pernikahan dalam Islam* (Bandung: Irsyad Baitus salam 2000), 25-27.

Problem masa kini yang sering masih di perbincangkan oleh manusia khususnya masyarakat adalah poligami karena telah dianggap kontroversial. Poligami merupakan problem yang sangat serius dan karena itu wajar bila para kaum wanita meributkannya, karena telah diketahui bahwa separuh penduduk Indonesia atau 51 persen dari BPS 2000 adalah perempuan. Sehingga kepentingan wanita ini mayoritas menjadi kepentingan yang pantas untuk didengarkan. data akhir dari kementerian agama menampilkan penurunan angka poligami. Pada tahun 2012, angkanya mencapai 995. Jumlah itu berturut-turut menyusut jadi 794 pada 2013, 691 (2014), 689 (2015) dan 263 (2016) angka tersebut adalah angka yang tercatat dan terdaftar, tapi masih banyak juga yang tidak tercatat.⁶

Hukum dasar poligami telah ada sejak zaman Rasulullah Saw, sebagaimana telah dijelaskan Nya dalam Al-Qur'an dalam surat an-Nisa' ayat 3.⁷ “Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.

Maka dengan itu seiring dengan perkembangan zaman, terjadinya poligami biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya, seorang suami sudah tidak merasakan kedamaian rumah tangga seperti pada saat awal pernikahannya

⁶ Siti Hikmah, “Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap”, *Jurnal Perempuan Sawwa*, Vol. 7 Nomor 2 (2012). 2.

⁷ Al-qur'an, 4:3

karena disebabkan tidak memiliki keturunan, tidak merasakan kepuasan dalam memenuhi *syahwatnya*, juga sering terjadinya kecekcokan dalam rumah tangganya.

Dari sinilah sangat menarik jika diadakan penelitian terhadap hadist yang telah dipaparkan diatas. Sebagaimana hadis tentang poligami. Dalam permasalahan realitas sekarang banyak orang. Utamanya seorang laki-laki atau suami banyak melakukan perselingkuhan secara diam-diam hingga laki-laki itu atau seorang suami itu sampai menikahi siri. Selanjutnya, apakah menurut suami dalam menikah secara diam-diam akan menyelesaikan masalah dalam kehidupan barunya. Lantas jika dihubungkan dimasa sekarang apakah tidak ada penyelesaian secara baik-baik atau secara damai, artinya disini tidak akan menimbulkan bercekcokan yang berakhir kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan adanya perkembangan zaman, berpoligami ini juga bisa dijadikan jalan pintas bagi seorang laki-laki atau suami jika dalam permasalahannya seorang perempuan tidak bisa memberikan keturunan, daripada harus menceraikan istrinya, alangkah baiknya untuk bisa menikahi wanita lain dengan bertujuan dapat memberikan keturunan dikehidupannya. Tidak asing juga dikalangan masyarakat bahwa dengan melakukan tindakan seperti itu bisa membuat si istri pertama bisa memberikan keturunan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari paparan latar belakang diatas, bahwa penelitian ini akan mengkaji tentang hadis poligami dalam sunan Baihaqi no indeks 13450. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalahnya diantaranya:

1. Bagaimana kehujjahan hadis poligami dalam kitab Sunan Baihaqi nomor indeks 13450?
2. Bagaimana kualitas sanad dan matan hadis poligami dalam kitab Sunan Baihaqi nomor indeks 13450?
3. Bagaimana reinterpretasi hadis poligami dalam kitab Sunan Baihaqi nomor indeks 13450?

C. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kehujjahan hadis poligami dalam kitab Sunan Baihaqi nomor indeks 13450?
2. Bagaimana kualitas sanad dan matan hadis poligami dalam kitab Sunan Baihaqi nomor indeks 13450?
3. Bagaimana reinterpretasi hadis poligami dalam kitab Sunan Baihaqi nomor indeks 13450?

D. Tujuan Penelitian

Demi menemukan hasil penelitian yang sesuai dengan apa yang diinginkan, maka tujuannya adalah:

1. Untuk mengetahui kehujjahan hadist poligami dalam kitab Sunan Baihaqi nomor indeks 13450.

2. Untuk mengetahui kualitas sanad dan matan hadist poligami dalam kitab Sunan Baihaqi nomor indeks 13450.
3. Untuk mengetahui reinterpretasi hadist poligami dalam kitab Sunan Baihaqi nomor indeks 13450.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam kajian hadist
2. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap semua orang, khususnya kepada pembaca bahwa poligami dibolehkan jika tidak keluar dari ketentuan-ketentuannya.
3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan mahasiswa lebih lanjut untuk penelitian hadis tentang poligami.

F. Telaah Pustaka

Setelah penulis melakukan penelitian, telah ditemukan beberapa temuan yang membahas tentang poligami, antara lain didalam jurnal Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadist, Volume 17, Nomor 2 yang diterbitkan oleh pusat studi al-Qur'an dan hadis (PSQH) Yogyakarta, yang ditulis oleh Erwanda Safitri yang berjudul "Pemahaman Hadist tentang Poligami (Sebuah Kajian Teologis terhadap Hadist-Hadist Sosial tentang Poligami)" yang mana didalamnya telah dipaparkan bahwa berpoligami itu tidak diperintahkan dan juga dilarang, sekalipun

Rasulullah pernah melakukan poligami tidak hanya dengan alasan untuk memenuhi hasrat seksualnya saja.⁸

No	Nama Penulis	Judul	Terbit	Temuan
1.	Hariyanto	“Dehumanisasi terhadap Perempuan dalam Praksis Poligami: Dialektika antara Normativitas dan Historisitas”	Jurnal Palastren, Vol.8, Nomor 1 Juni 2015 STAIN Purwokerto Jawa Tengah	Dalam poligami terdapat isu kontroversial di beberapa kalangan. Didalam masyarakat, hal tersebut dianggap praktik poligami secara liar. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa telah adanya kesenjangan antara konsep ideal poligami dan praktinya di lapangan. Aturan dalam berpoligami tidak dapat berlaku secara efektif dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Selain itu, dalam kehidupan bermasyarakat poligami juga terjadi akibat pengaruh didalam sejarah perkawinan pada masyarakat Arab pra-Islam. ⁹
2.	Erwanda Safitri	“Pemahaman Hadis tentang Poligami (Sebuah Kajian Teologis terhadap Hadis-	Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis, Volume 17, Nomor 2	Pada dasarnya dalam poligami ini terdapat teks agama yang menyatakan bahwa, bukan berarti didalam teks

⁸ Erwanda Safitri, “Pemahaman Hadis Tentang Poligami (Sebuah Kajian Teologis Terhadap Hadis-hadis Sosial tentang Poligami)”. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-qur’an dan Hadis*, Vol 17, No. 2 (2016), 206

⁹ Hariyanto, “Dehumanisasi terhadap Perempuan dalam Praksis Poligami: Dialektika antara Normativitas dan Historisitas”. *Jurnal Palastren*, Vol 8, No. 1 (2015), 99

		hadis Sosial tentang Poligami)”	Juli 2016 Penelitian Pusat Studi al-Qur’an dan Hadis(PSQH) Yogyakarta	itu memerintahkannya dan juga melarang. Berpoligami memang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan bertujuan syiar terhadap agama Islam dan bukan karena hasrat seksual. Didalam berpoligami juga ditemukan berbagai kasus yang menunjukkan adanya kekerasan dan sikap ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Bila kenyataannya terjadi sebagaimana diuraikan diatas, maka kesuksesan praktek dalam poligami bukan hanya bergantung pada keadilan laki-laki, tetapi lebih kepada kemampuan laki-laki atau seorang suami untuk menjadikan perempuan atau seorang istri tunduk dan pasrah atas nama otoritasnya sebagai suami dan kepala rumah tangga. Hal ini sangat beda dengan praktek poligami yang dilakukan Rasulullah SAW dengan tujuan berdakwah dan melindungi serta
--	--	---------------------------------	--	---

				memuliakan wanita. ¹⁰
3.	Edi Darmawijaya	“Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)”	Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, Volume 1, Nomor 1 Maret 2015	Larangan berpoligami dan ancaman pidana bagi seorang pelaku poligami memang dapat mengefektifkan kemaslahatan terhadap perempuan dan keluarganya. Akan tetapi dengan menutup rapat-rapat terjadinya poligami juga akan ada sesuatu kebaikan yang terabaikan. Contohnya bagi para lelaki atau yang disebut seorang suami yang sangat menginginkan keturunan yang sementara para perempuan atau yang disebut seorang istri karena sesuatu hal yang tidak dapat memberikan keturunan, tentunya dalam hal berpoligami seperti ini akan berdampak kebaikan yang mana jika suami diizinkan menikah lagi daripada harus bertemu dengan berpisah. Karena didalam agama Islam sendiri, perpisahan dalam berumah tangga atau yang disebut perceraian

¹⁰ Ibid., 206

				merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah SWT sekalipun diperbolehkan. ¹¹
4.	Maslachatul Ummah	“Studi Analisis Terhadap Hadis Tentang Poligami no. Indeks 2048 dalam Kitab Musnad Ahmad”	Skripsi 7 Agustus 2018 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya	Menikah dan mempunyai istri lebih dari satu adalah boleh, namun dengan batas jumlah wanita yang telah ditentukan oleh Al-Qur’an dan hadis yaitu poligami dengan 4 istri, dengan mengikuti syarat-syarat dan tujuan yang mulia. ¹²

G. Metode Penelitian

Berikut adalah beberapa metode yang penulis gunakan, diantaranya:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis karya ilmiah ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan.

2. Jenis Penelitian

¹¹ Edi Darmawijaya, “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia, dan Indonesia)” *Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 1 (2015), 37

¹² Maslachatul Ummah, “Studi Analisis Terhadap Hadis Tentang Poligami no. Indeks 2048 dalam Kitab Musnad Ahmad” Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya (2018), 93

Jenis penelitian ini adalah menggunakan *library research*, yaitu dengan cara memilih dari bahan-bahan yang tertulis.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua, diantaranya:

a. Sumber data primer

Sumber data yang berfungsi sebagai kitab penunjang penelitian ini adalah kitab sunan baihaqi.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber buku penunjang lainnya, diantaranya: buku tentang Kritik dan Matan Hadis, buku Metodologi Penelitian Hadis karya M. Syuhudi Ismail atau karangan Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga dan buku-buku yang berkaitan dengan tema, serta dari beberapa jurnal maupun referensi lainnya.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data ini berisi dengan cara mengumpulkan data-data dan dokumen atau yang disebut deskriptif-analisis. Analisis seperti ini biasanya dengan menggunakan pengevaluasian dan validitas dengan kesamaan isi hadis dengan hadis, dengan al-qur'an, dan dengan menganalisis hadis tersebut dengan kajian Ma'anil Hadis.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan karya ilmiah dibagi menjadi lima bab.

Diantaranya:

Bab pertama: Pendahuluan, adalah bagian awal dari sebuah penelitian. Dalam pembahasan didalam bab ini diantaranya, latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: Berisi tentang landasan teori-teori seputar pengertian poligami, serta ayat al-qur'an dan hadis yang menjelaskan tentang poligami.

Bab ketiga: Berisi tentang mencakup kualitas hadis tentang poligami yang meliputi kualitas sanad, kualitas matan, kehujjahan beserta biografi Sunan Baihaqi.

Bab empat, berisi tentang analisis kajian ma'anil hadis.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dalam penelitian serta saran bagi penulis.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

METODE PENELITIAN HADIS}

A. Pengertian Interpretasi dan Reinterpretasi

Interpretasi adalah proses pemberian pendapat atau gagasan, kesan, maupun pandangan secara teoritis terhadap suatu objek tertentu yang berdasarkan dari ide mendalam serta dipengaruhi oleh latar belakang dari orang yang melakukannya.

Interpretasi terdiri dari beberapa jenis, pertama interpretasi cerpen, yaitu proses menafsirkan atau menggambarkan sejumlah makna dari cerita pendek. Kedua interpretasi citra, yaitu aktivitas menganalisis gambar atau foto yang dihasilkan oleh sebuah alat tertentu. Interpretasi sejarah, interpretasi alam, dan lain sebagainya.¹

Sedangkan reinterpretasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penafsiran kembali, proses, cara, perbuatan, menafsirkan kembali terhadap interpretasi yang sudah ada.

B. Metode Penelitian H}adis}

1. Kriteria Kes}ah}i>h}an H}adi>s}

Penelitian (kritik) hadis dapat di kenal dengan sebutan naqd al-Hadith, yang merupakan upaya menyeleksi (membedakan) antara hadis sahih dan da'if dan menetapkan status perawi-perawinya dari segi kepercayaan atau cacat.² Definisi kritik hadis yang dikemukakan oleh al-Jawabi dalam kitabnya Juhud al-

¹<https://www.google.co.id/amp/s/penerbitbukudeepublish.com/materi/interpretasi.amp/>

²Hasjim Abbas, Kritik Matan Hadis: Muhaddisin dan Fuqaha (Yogyakarta: Teras, 2004), 10.

Muhadditsi>n yaitu penetapan status cacat atau adil pada periwayat hadis dengan menggunakan idiom khusus berdasar bukti-bukti yang mudah diketahui oleh para ahlinya, dan mencermati matan-matan hadis sepanjang sahih sanadnya untuk tujuan mengakui validitas atau menilai lemah, dan upaya menyingkap kemusykilan pada matan dengan mengaplikasikan tolak ukur yang detail.³

Dalam studi hadis, persoalan sanad dan matan merupakan dua unsur penting yang menentukan keberadaan dan kualitas suatu hadis sebagai sumber otoritas ajaran Nabi Muhammad SAW. dalam arti keduanya saling berkaitan erat, sehingga kekosongan salah satunya akan berpengaruh, dan bahkan merusak eksistensi dan kualitas suatu hadis. Karena itu, suatu berita yang tidak memiliki sanad tidak dapat disebut hadis, demikian sebaliknya, matan juga sangat memerlukan keberadaan sanad.⁴

Ditinjau dari segi kualitasnya, h}adis} dapat dikelompokkan menjadi h}adis} s}ah}i}h}, h}asan, dan dha'i}f. H}adi}s} s}ah}i}h} merupakan hadis yang sehat, selamat, benar, sah, sempurna, dan yang tidak sakit.⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Nuzhah al-Nazha>r Syarh Nukhbah al-Fika>r* mendefinisikan H}adi}s} s}ah}i}h} sebagai berikut:

مَا رَوَاهُ عَدْلٌ تَامٌ الضَّبْطُ مُتَّصِلُ السَّنَدِ غَيْرُ مَعْلَلٍ وَلَا شَادٍ.

Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang ‘adil, sempurna ke dha>bit-annya, bersambung sanadnya, tidak ber-‘illat dan tidak ber-syadz.⁶

³Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana, 2010), 275-276.

⁴M. Erfan Soebahar, *Menguak Fakta Keabsaahan al-Sunnah: Kritik Mushthafa al-Siba'i terhadap Pemikiran Ahmad Amin Mengenai Hadis dalam Fajr al-Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 174.

⁵Idri, *Studi Hadis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 157.

⁶Ahmad ‘Ibn Ali bin Hajar al-Asqalani, *Nuzhah al-Nazha>r Syarh Nukhbah al-Fika>r*, (Semarang: *Maktabah al-Munawwarah*, tth), 51.

Dari definisi di atas, yang dinamakan hadis shahih harus memiliki lima kriteria yaitu, sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang yang *'adil*, sempurna ke *dhabit*-annya, tidak ber *illat*, da tidak ada *syadz*.

1. Sanad Bersambung (*Ittis}a>lul al-Sanad*)

أَنْ يَكُونَ كُلُّ الرَّاَوِي مِنَ الرَّوَاةِ قَدْ سَمِعَ عَمَّنْ فَوْقَهُ حَقِيقَةً, وَهَكَذَا إِلَى آخِرِ السَّنَدِ.

Hadis yang setiap perawi-perawi hingga akhir sanadnya mendengarkan hadis tersebut secara langsung dari syaikhnya.⁷

Sanad bersambung disini diartikan dengan setiap periwayat hadis menerima hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Persambungan sanad ini terjadi dari *mukharrij hadis* (penghimpun riwayat hadis dalam kitabnya) sampai pada periwayat pertama dari kalangan sahabat yang menerima langsung dari Rasulullah.

Berkaitan dengan bersambungnya sanad, dikenal pula istilah hadis *muttas}il* atau *maus}ul*. Ibn al-Shalah dan al-Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud hadis *muttas}il* atau *maus}ul* adalah hadis yang bersambung sanadnya. Baik persambungan itu sampai kepada Nabi, atau hanya sampai kepada sahabat Nabi saja. M. Syuhudi Ismail menyimpulkan bahwa hadis *muttas}il* atau *maus}ul* ada yang *marfu>* (disandarkan pada Nabi), ada juga yang *mauqu>f* (disandarkan kepada sahabat Nabi), ada pula yang dinamakan *maqthu>* (disandarkan kepada tabi'in).⁸

⁷Muhammad bin 'Alawi> al Māliki> al Hasani>, al Qawāid al Asāsi> yah fi> 'Ilm Mus}t}alah} a l Hadi>th, (Malang, Hay'ah al S}afwah, t.th), 15.

⁸M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan BIntang, 1995), 127-128.

Untuk mengetahui bersambung tidaknya suatu sanad, Syuhudi Ismail menjabarkan bahwa biasanya ulama' menggunakan metode berikut ini:⁹

- a. Mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti.
- b. Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat. Hal tersebut dilaksanakan dengan tujuan:
 - 1) Apakah setiap periwayat dalam sanad tersebut dikenal dengan orang yang *tsiqah* serta tidak menyembunyikan cacat.
 - 2) Apakah antara periwayat dengan periwayat terdekat terdapat hubungan sezaman dan juga hubungan antara guru dan murid dalam periwayatan hadis.
- c. Meneliti kata-kata yang menghubungkan antara periwayat satu dengan periwayat terdekat.

Dengan menggunakan metode di atas, dapat diketahui apakah suatu hadis sanadnya benar-benar tersambung atau terputus.

2. **Periwayat Bersifat 'Adil**

إِنَّ كُلَّ رَاوِيٍّ مِنْ رَوَاتِهِ إِتَّصِفُ بِكَوْنِهِ مُسْلِمًا بَالِغًا عَاقِلًا غَيْرَ فَاسِقٍ وَ غَيْرَ مَخْرُومٍ مُرْوَأَةٍ

Setiap perawi dalam sanadnya adalah orang Islam, baligh, berakal, tidak fasiq, dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menjatuhkan harga diri.¹⁰

Sifat adil merupakan sifat dasar yang harus dimiliki oleh seorang periwayat. Periwayat yang tidak memiliki sifat adil tidak dapat diterima

⁹Ibid., 128.

¹⁰Mah{mu>d al T{ah}h}a>n, *Taysi>r Mus}t}alah} al Hadi>th* (Surabaya: al Hidayah, t.th.), 34.

riwayatnya, walaupun periwayat tersebut memiliki hafalan yang sempurna. Ketidakadilan seseorang menjadikan diri orang itu tidak dapat dipercaya riwayatnya. Para ulama berbeda pendapat tentang kriteria ke-'adil-an seorang periwayat. Ibn al-Shalah menetapkan lima kriteria yaitu beragama Islam, baligh, berakal, memelihara *muru>'ah*, dan tidak berbuat fasik. Al-Hakim berpendapat periwayat dapat dikatakan 'adil jika beragama Islam, tidak berbuat bid'ah, dan tidak berbuat maksiat. Sedangkan Ibn Hajar al-Asqalani menyatakan bahwa syarat ke'adilan perawi yaitu takwa, memelihara *muru>'ah*, tidak berbuat dosa besar, tidak berbuat bid'ah, dan tidak fasik.¹¹

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan jika kriteria periwayat bersifat 'adil yaitu:

1. Islam
2. Mukallaf
3. Melaksanakan ketentuan agama
4. Memelihara *muru>'ah*

Para ulama' hadis telah menetapkan beberapa cara untuk mengetahui ke-'adil-an seorang perawi. *Pertama*, melalui popularitas keutamaan periwayat dikalangan ulama' hadis. *Kedua*, penilaian dari para kritikus periwayat hadis. *Ketiga*, penerapan kaidah *al-jarh wa al-ta'di>l*.

¹¹Al-Hakim al-Naysaburi, *Ma'rifah 'Ulum al Hadis*, (Kairo: Maktabah al-Mutanabbih, tth), 53.

cara ketiga ditempuh jika terdapat perbedaan pendapat antara kritikus terhadap biografi periwayat hadis.¹²

Jadi penetapan ke-‘a>dil-an periwayat diperlukan kesaksian para ulama, dalam hal ini ulama sebagai ahli kritik hadis. Khusus para sahabat Nabi, hampir seluruh ulama menilai bahwasanya sahabat bersifat ‘a>dil.

3. Periwayat bersifat *Dha>bit*

إِنَّ كُلَّ رَاوِيٍّ مِنْ رَوَاتِهِ كَانَ تَمَّ الضَّبْطُ، إِمَّا ضَبْطَ الصَّدْرِ أَوْ ضَبْطَ كِتَابٍ.

Setiap perawi memiliki sifat *dha>bit* yang sempurna, baik *dha>bit* sendiri maupun *dha>bit* kita.¹³

Dha>bit berarti kuat hafalan. Sifat tersebut sama pentingnya seperti sifat ‘adil yang harus dimiliki setiap perawi hadis. Para ulama memberikan arti yang berbeda terhadap makna *dha>bit*. Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa *dha>bit* yaitu mampu mendengarkan pembicaraan sebagaimana seharusnya, memahami pembicaraan dengan benar, kemudian mampu menghafal dengan sempurna sehingga etika menyampaikan kepada orang lain tidak ada sedikitpun kekeliruan. Sedangkan Ibn Hajar al-Asqalani mengatakan orang *dha>bit* yaitu orang yang kuat hafalannya dan mampu mengucapkan kapanpun yang ia kehendaki.¹³

M. Syuhudi Ismail menyimpulkan dari pendapat para ulama’ bahwa periwayat yang dikatakan *dha>bit*, yaitu:¹⁴

1. Periwayat memahami dengan baik hadis yang didengarnya.
2. Periwayat hafal dengan baik riwayat hads yang didengarnya.

¹²Idri, *Studi Hadis...*, 165.

¹³Ahmad Ibn Hajar, *Nuzhah al-Nazha>r...*, 13.

¹⁴M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan...*, 135-137.

3. Periwiyat mampu menyampaikan dengan baik hadis yang didengarnya. Kapanpun hadis itu dibutuhkan, periwiyat mampu menyampaikan dengan baik. Kriteria ini dimaksudkan pada kenyataan bahwa kapasitas hafalan seseorang mempunyai batas. Mungkin orang tersebut pikun karena terlalu banyak yang dihafal atau tercampur dengan hadis lain yang dihafalnya.

Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui *dhabit*-an seorang perawi yaitu:¹⁵

1. Menurut kesaksian para ulama
2. Berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh periwiyat lain yang telah dikenal *dhabit*-annya.
3. Periwiyat yang pernah mengalami kekeliruan tetap dikatakan *dhabit* dengan syarat tidak sering terjadi.

4. Terhindar dari *Sya>dz* (Kejanggalan)

Kata *sya>dz* merupakan *isim fa>'il* dari *syadzda* yang artinya menyendiri. Sedangkan menurut istilah, *sya>dz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwiyat *tsiqah* tetapi bertentangan dengan periwiyat yang lebih *tsiqah*. Menurut Syafi'i, suatu hadis dinyatakan mengandung *sya>dz* apabila *pertama*, hadis tersebut mengandung lebih dari satu sanad. *Kedua*, matan atau sanadnya mengandung pertentangan. *Ketiga*, para periwiyat hadis tersebut seluruhnya *tsiqah*.¹⁶

¹⁵Bustamin, M. Isa, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 57.

¹⁶M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan...*, 139-140.

Berdasarkan pendapat al Ima>m al Sha>fi'i> dan al Khafi>fi> dalam masalah hadis yang terhindar dari sya>dh adalah:

1. sanad dari matan yang bersangkutan harus mah}fu>z} dan tidak gharib>
2. Matan hadis bersangkutan tidak bertentangan atau tidak menyalahi riwayat yang lebih kuat.

Penelitaian ini tidak terlepas dari penelitian kualitas sanad hadis yang bersangkutan. Dengan demikian, langkah yang ditempuh untuk mengetahui apakah suatu matan hadis itu terdapat shudhu>dh sya>dh atau tidak adalah:¹⁷

- a. Melakukan penelitian terhadap kualitas sanad matan.
- b. Membandingkan redaksi matan dengan matan yang lain dengan tema yang sama, tetapi memiliki sanad yang berbeda.
- c. Melakukan klarifikasi keselarasan antara redaksi matan-matan hadis yang mengangkat tema sama.

5. Terhindar dari 'Illat

Kalangan *muh}addithi>n* menyebut hadis yang mengandung 'illat dengan istilah *mu'allal*, ada juga yang menamakan dengan istilah *ma'lu>l*.

Hadis *mu'allal* adalah hadis yang di dalamnya mengandung 'illat yang dapat merusak kes}ah}i>h}an. Dari istilah di atas dapat disimpulkan bahwa 'illat merupakan suatu penyakit atau cacat yang terdapat dalam suatu hadis tertentu yang sifatnya tersembunyi dan sulit untuk mendeteksinya, kecuali

¹⁷Ibid., 145.

oleh mereka yang ahli dibidangnya, karena 'illat hadis itu tidak terlihat dari lahirnya tetapi setelah diadakan kajian mendalam tentangnya terdapat kecacatan di dalamnya.¹⁸

Ditinjau dari tempat keberadaannya, 'illat hadis mu'allal dibagi menjadi tiga macam, yaitu mu'allal dalam sanad, mu'allal dalam matan dan mu'allal dalam keduanya. Menurut Ulama hadis, 'illat yang terdapat pada hadis pada umumnya memiliki beberapa ciri, yaitu:

- a. Sanad yang tampak *muttasil* dan *marfu* ternyata *muttasil* tetapi *mursal* (hanya sampai pada tabi'in).
- b. Sanad yang tampak *muttasil* dan *marfu*.
- c. Terjadi pencampuran hadis dengan bagian hadis lain.
- d. Terjadinya kesalahan penyebutan periwayat, karena ada lebih dari seorang periwayat memiliki kemiripan nama sedang kualitasnya tidak sama *thiqah*-nya.

2. Kriteria kesahihan matan hadis

Dari segi bahasa, matan artinya punggung jalan (muka jalan) atau tanah yang keras dan tinggi. Dari segi istilah, matan berarti materi berita yang berupa sabda, perbuatan atau taqri>r Nabi yang terletak setelah sanad yang terakhir.¹⁹

Menurut Syuhudi Ismail, kaidah yang dipergunakan untuk meneliti matan hadis adalah apakah matan tersebut telah sesuai dengan Alquran, hadis,

¹⁸Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1974), 123.

¹⁹M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan...*, 21.

ijma', dan logika. Empat macam tolok ukur diatas oleh ulama diperinci lagi menjadi beberapa macam. Dr. Musthafa As-Siba'iy yang dikutip Syuhudi Ismail menyebutkan tujuh kriteria diterimanya matan, yaitu:²⁰

1. Susunan gramatikanya sangat jelek.
2. Maknanya sangat bertentangan dengan pendapat akal.
3. Menyalahi makna Alquran yang telah jelas maksudnya.
4. Menyalahi kebenaran sejarah yang telah terkenal di zaman Nabi.
5. Bersesuaian dengan pendapat orang yang meriwayatkannya, sedang orang tersebut terkenal sangat fanatik terhadap madhabnya.
6. Mengandung suatu perkara yang seharusnya perkara tersebut diberitakan oleh orang banyak, tetapi ternyata hanya diriwayatkan oleh seorang saja.
7. Mengandung berita tentang pemberian pahala yang besar untuk perbuatan yang kecil, atau ancaman siksa yang berat terhadap suatu perbuatan yang tidak berarti.

Muhammad Thahir al-Jawabi menjelaskan ada dua tujuan kritik atau penelitian matan yaitu untuk menentukan benar tidaknya matan hadis dan untuk mendapatkan pemahaman yang benar mengenai kandungan yang terdapat dalam sebuah matan hadis.²¹ Dalam kaedah kritik matan atau untuk kesahihan matan ada dua macam yaitu terhindar dari *shadh* dan *'illat*. Sedangkan menurut Abbas, ada tiga langkah kritik matan, yaitu, Kritik kebahasaan, analisis terhadap isi

²⁰Bustamin, M. Isa, *Metodologi Kritik*, 58.

²¹Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi: Perspektif Ahmad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi* (Yogyakarta: Teras, 2008), 15.

kandungan makna matan hadis. Dan penelusuran ulang nisbah pemberitaan dalam matan hadis kepada narasumber.²²

Menurut jumhur ulama, tanda-tanda matan hadis yang palsu yaitu:²³

- a. Susunan bahasanya rancu.
- b. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan akal sehat dan sangat sulit diinterpretasikan secara rasional.
- c. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan petunjuk Alquran atau hadis mutawatir yang telah mengandung petunjuk secara pasti.
- d. Kandungan pernyataannya berada di luar kewajiban diukur dari petunjuk umum ajaran islam.
- e. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan sunnatullah.
- f. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan fakta sejarah.

Kemudian Suryadi menyimpulkan pokok-pokok pikiran kritik matan hadis. *Pertama*, matan hadis harus di uji dengan ayat-ayat Alquran, agar tidak bertentangan dengan Alquran. *Kedua*, matan hadis harus diujikan dengan hadis yang lebih sah. Artinya, kandungan matan hadis tersebut sesuai dengan kandungan hadis yang lebih sah. *ketiga*, matan hadis tidak bertentangan dengan metode ilmiah. Namun ia harus sesuai dengan konsep metode ilmiah. *Keempat*, Matan hadis harus sesuai fakta sejarah yang diketahui umum. Artinya

²²Ibid., 25.

²³Suryadi, *Metode Kontemporer...*, 20.

kandungan hadis tersebut tidak bertentangan dengan realita sejarah yang telah menjadi kebenaran umum.²⁴

3. Kriteria Kejujahan Hadis

Saat ini, telah banyak hadis yang beredar dan tersusun dalam kitab-kitab klasik maupun kontemporer. Hadis-hadis tersebut ada yang periwayatannya diterima ada juga yang diragukan. Para ulama telah sepakat bahwa hadis yang dapat dijadikan sebagai hujjah adalah hadis yang *maqbul* (diterima), sedangkan hadis yang tidak dapat dijadikan hujjah adalah hadis yang *mardu* (ditolak).

a. Hadis maqbul

Menurut Bahasa, *maqbul* mempunyai arti yang sama dengan *ma'khud* (yang diambil) dan *musaddaq* (yang dibenarkan atau diterima). Sedangkan menurut istilah adalah:

ما توافرت فيه جميع شروط القبول

Hadis yang telah sempurna padanya, syarat-syarat penerimaan.²⁵

Menurut Jalal al-Din al-Suyuti dan Al-Baqi, hadis *maqbul* memiliki kriteria sebagai berikut:²⁶

1. Perawinya adil
2. Perawinya *dabit* meskipun ke-*dabit*-annya kurang sempurna.
3. Sanadnya bersambung
4. Susunan kalimatnya tidak rancu

²⁴Ibid., 20.

²⁵Zainul Arifin, *Ilmu Hadis, Historis dan Metodologis*, (Surabaya: Pustaka Al-Muna, 2014), 156.

²⁶Ridwan Nashir, *Ilmu Memahami Hadis Nabi Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadis dan Musholah Hadis*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), 105.

5. Tidak mengandung *'illat*
6. Terdapat mata rantai yang sempurna.

Berikut beberapa hadis yang dapat dikategorikan sebagai hadis *maqbu>l*:

1. Hadis *sahi>h li dha>tihi*, yaitu hadis yang sanadnya bersambung melalui periwayat yang adil dan *d}abit*. Periwayat yang adil dan *d}abit* ini harus dari awal hingga akhir sanad tanpa (*shad}*) ataucacat (*'illat*) sehingga merusak kualitas hadis.
2. Hadis *sahi>h li ghairihi*, yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis *maqbu>l* secara sempurna. Hadis ini bukanlah hadis sahih, namun kekurangannya mampu tertutupi dan masih bias dimaklumi.
3. Hadis *h}asan li dha>tihi*, yaitu hadis yang sanadnya bersambung dengan para perawi-perawi yang adil namun kekuatan hafalannya kurang sempurna mulai dari awal sanad sampai akhir sanad tanpa kejanggalan (*sha>d*) dan cacat (*'illat*) yang merusak.
4. Hadis *h}asan li ghairihi* yaitu hadis *d}aif* yang dikuatkan dengan beberapa riwayat lain, dan sebab ke-*d}ai>f*-annya bukan karena kefasikan perawi hadis (keluar dari jalan kebenaran) atau kedustaannya.²⁷

²⁷Nashir, *Ilmu Memahami Hadis Nabi*..., 114.

Hadis *maqbu>l* dibagi menjadi dua yaitu *ma'mu>l bihi>* (diterima dan dapat diamalkan ajarannya) dan *ghairu ma'mu>l bihi>* (diterima dan tidak dapat diamalkan ajarannya). Adapun hadis *maqbu>l* yang termasuk dalam kategori *ma'mu>l bihi>* adalah:²⁸

1. Hadis *muh}ka>m*, yaitu hadis yang memberikan pengertian dengan jelas.
2. Hadis *mukhtalif*, yaitu dua hadis atau lebih yang dapat dikompromikan, yang secara lahiriah mengandung pertentangan.
3. *Ra>jih*}, yaitu hadis yang lebih kuat, dan hadis *na>sikh*, yaitu hadis yang me-*nasakh* hadis terdahulu.

Hadis yang *ghairu ma'mu>l bihi>* dibagi menjadi tiga macam:²⁹

1. *Marjih*}, yaitu hadis yang keujjahannya dapat dihapus oleh hadis yang lebih kuat.
2. *Mansu>kh*, yaitu hadis yang telah dihapus
3. *Mutawaquf fi>h*, yaitu hadis yang keujjahannya ditunda, karena terjadinya pertentangan antara satu hadis dengan hadis lainnya yang belum bisa dikompromikan.

Dari ketentuan hadis *maqbu>l* yang telah diuraikan di atas, maka hadis *maqbu>l* dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu Hadis *S}ah}i>h*} dan hadis *H}asan*.

b. Hadis *mardu>d*

²⁸Arifin, *Ilmu Hadis, Historis dan Metodologis*...., 156.

²⁹Ibid., 157.

Menurut bahasa, *mardu>d* dapat diartikan “yang ditolak” atau yang “tidak diterima”. Sedangkan menurut istilah adalah:

فقد تلك الشروط او بعضها

Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat atau sebagian syarat hadis *maqbu>l*.

Para ulama mengelompokkan hadis *mardu>d* menjadi dua macam, yaitu Hadis *d}ai>f* dan hadis *mawd}u>’*. faktor penyebab ditolaknya hadis *d}ai>f* yaitu:³⁰

1. Adanya unsur cacat pada rawi, baik dalam hal keadilannya maupun dalam ke-*d}abit}*-annya. Seperti adanya dusta, yakni berdusta dalam membuat hadis walaupun hanya sekali seumur hidup. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi seperti itu hadisnya dikategorikan sebagai hadis *maud}u>’*.
2. Unsur tertuduh dusta, yaitu perawi yang ucapannya dikenal dusta, namun belum dapat dibuktikan kedustaannya. Hadis yang diriwayatkan olehnya disebut dengan hadis *matru>k*.
3. Unsur kefasikan, yaitu adanya kecenderungan dalam amal, bukan kecurangan *i’tikad*, juga mereka berbuat maksiat.
4. Unsur kelengahan hafalan dan banyaknya kesalahan, yakni lengah dalam penerimaan hadis dan banyak salah dalam penyampaiannya. Hadis dari seorang yang fasiq, lengah hafalan dan banyak salah dikenal hadis munkar.

³⁰Ibid., 166.

5. Unsur banyaknya sangkaan buruk (*waham*), yakni salah sangka seolah-olah hadis tidak ada cacat pada matan dan sanadnya. Hal ini dikenal hadis *mu'allal*.
6. Unsur menyalahi riwayat. Pada unsur ini terdapat lima unsur hadis, yaitu, Hadis *mudraj*, Hadis *Maqlu>b*, Hadis *Mud}d}arib*, Hadis *Muh}arra*f, dan Hadis *Mus}ah}h}af*.
7. Unsur tidak diketahuinya identitas perawi. Hadis jenis ini disebut dengan hadis *mubham*.
8. Unsur penganut bid'ah, yakni adanya kecurangan dan i'tikad yang berlawanan dengan yang diterima dari Nabi dengan dasar shubhat. Hadis ini dikenal dengan hadis *mardu>d*.
9. Unsur hafalan yang tidak baik, yaitu menyalahi riwayat orang yang lebih kuat hafalannya atau karena buruk hafalan disebabkan karena lanjut usia, tertimpa bahaya, hilangnya kitab.

Hadis juga dapat dikatakan *d}ai>f* jika sanadnya terputus, rawi murid tidak bertemu dengan rawi guru sehingga mengakibatkan ketidak sambungannya padasanad. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan beberapa sebab. *Pertama*, gugurnya sanad pertama. Hadis yang diriwayatkan olehnya disebut dengan hadis *mu'allaq*. *Kedua*, gugurnya sanad terakhir atau rawi pertama, dan ia tidak menyebutkan nama sahabat yang menerima hadis. Hadis yang diriwayatkan olehnya disebut dengan hadis *mursal*. *Ketiga*, gugurnya dua orang rawi atau lebih secara berurutan, dan hal ini dikenal dengan hadis *mu'd}al*. *Keempat*, gugurnya seorang rawi atau lebih

tetapi tidak berurutan. Hadis yang diriwayatkan olehnya disebut dengan hadis *munqat'i*'.

Matan hadis terputus tidak sampai pada Rasulullah, disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, penisbatan kepada sahabat, bila ini terjadi maka hadis tersebut disebut dengan hadis *mauquf* . *Kedua*, penisbatan matan kepada tabi'i>n. Hadis ini disebut dengan hadis *maqthu'* yang artinya perkataan atau perbuatan dari seorang tabi'i>n dinisbatkan kepadanya, baik sanadnya bersambung ataupun terputus. Dari keterangan di atas, sudah jelas bahwa hadis *djai>f* itu lemah, apabila pada jalur sanadnya ditemukan perawi yang tidak dipercaya atau matannya terputus.³¹

C. Konsep Pemahaman Hadis

1. Pengertian Ilmu Ma'anil Hadis}

Secara etimologi, *ma'ani* merupakan bentuk jamak dari *ma'ana* yang berarti makna, arti, maksud, atau petunjuk yang di kehendaki suatu lafaz. itu pada mulanya ilmu *ma'anil hadis* adalah bagian dari ilmu Balaghah, yaitu ilmu yang mempelajari lafaz arab yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Dengan demikian, ilmu ma'anil hadis secara sederhana adalah ilmu yang membahas maksud atau makna lafaz hadis Nabi secara tepat dan benar.

Secara terminologi, ilmu ma'anil Hadis adalah ilmu yang membahas tentang prinsip metodologi dalam memahami hadis Nabi sehingga hadis tersebut dapat dipahami maksud dan kandungannya secara tepat dan

³¹Ibid., 168.

proporsional. Jadi ilmu ma'anil hadis adalah ilmu yang mempelajari cara memahami makna matan hadis, ragam redaksi, dan konteksnya secara komprehensif, dari segi makna yang tersurat (*Zhahir al-nashsh* atau makna tekstual) maupun makna yang tersirat (*bathin al-nashsh* atau makna kontekstual).³²

Ilmu ma'anil hadis juga dikenal dengan istilah ilmu *fiqh al hadis* atau *fahm hadis*, yaitu ilmu yang mempelajari proses memahami dan menyingkap makna kandungan sebuah hadis. Jadi ilmu ma'anil hadis adalah ilmu yang membahas prinsip-prinsip metode memahami hadis Nabi, sehingga hadis tersebut dapat dipahami maksud kandungannya secara tepat dan proporsional. Adapun objek kajian dalam ilmu ma'anil hadis terbagi menjadi dua objek kajian, diantaranya:

- a. Objek Material, adalah redaksi hadis-hadis Nabi saw, mengingat ilmu ma'anil hadis merupakan cabang ilmu hadis.
- b. Objek Formal, adalah objek yang menjadi sudut pandang dari mana sebuah ilmu memandang objek material tersebut. Karena ilmu ma'anil berkaitan dengan persoalan bagaimana memberi makna dan memproduksi makna terhadap sebuah teks hadis.³³

Menurut Al-Qhardhawi berikut ini cara memahami hadis secara tepat dan benar:

³²Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode memahami Hadis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 134-135.

³³Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ani Hadis; Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode dan Pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi*, cet.II, (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 10.

- a. Memahami hadis sesuai petunjuk Al-Qur'an. Artinya hadis tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an.
- b. Menghimpun hadis-hadis yang bertema dengan takhrijlalu kandugannya di analisis.
- c. Penggabungan dan pentakhrijan hadis-hadis yang kontradiktif. Hadis-hadis yang sama dikompromikan dengan cara memerinci yang global, menghususkan yang umum, atau membatasi yang mutlak. Jika tidak memungkinkan diambil yang lebih unggul.
- d. Memahami hadis dengan mempertimbangkan konteks latar belakang, situasi, kondisi dan tujuan.
- e. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah yang tetap. Sarana dan prasarana dapat berubah dan berkembang sesuai dengan lingkungan, zaman dan adat istiadat. Meskipun demikian, tujuan harus tetap terjaga.
- f. Membedakan makna hakikat dan majas.
- g. Membedakan alam ghaib dan semesta. Banyak hadis tentang berita ghaib, seperti : mizan, shirat, hisab, dan azab kubur. Berita alam ghaib untuk diimani dan tidak dirasionalisasikan, sedangkan alam lahiriah boleh di rasionalisasikan.
- h. Memastikan makna dan konotasi lafaz. Makna dan konotasi lafaz harus di jaga dan jangan sampai bersimpangan.³⁴

2. Pemahaman Hadis Dari Berbagai Pendekatan

³⁴Abdul Majid, *Takhrij dan Metode...*, 147-149.

Menurut Abdul Majid Khon, ada dua metode untuk memahami hadis Nabi, yaitu:

a. Metode Tekstual

Kata tekstual berasal dari kata teks yang berarti naş, yaitu kata-kata asli dari pengarang, kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran, atau sesuatu yang tertulis untuk dasar memberikan pelajaran. Selanjutnya, muncul istilah tekstualis. Dengan demikian, pemahaman tekstual adalah pemahaman makna lahiriah naş (*zahir al-naş*).

b. Metode Kontekstual

Kata kontekstual berasal dari kata yang berarti sesuatu yang ada di depan atau belakang (kata, kalimat, atau ungkapan) yang membantu menentukan makna. Lalu, muncul istilah kaum kontekstualis. Dengan demikian, pemahaman makna kontekstual adalah pemahaman makna yang terkandung di dalam naş (*al batin al-naş*). Sementara itu, pemahaman kontekstual dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Konteks internal, seperti mengandung bahasa kiasan, metafora, serta simbol.
- 2) Konteks eksternal, seperti kondisi audiensi dari segi kultur, sosial, serta asbab al-wurud.

Syuhudi ismail dalam memahami hadis yang berkaitan dengan makna, lebih menekankan pentingnya membandingkan kandungan matan yang sejalan dengan dalil-dalil lain yang kuat dan tidak bertentangan. Kemudian, Syuhudi Ismail menawarkan beberapa langkah untuk

memaknai hadis sehingga dapat menentukan mana hadis yang dimaknai secara tekstual dan secara kontekstual. Adapun langkah-langkah memahami hadis sebagai berikut:³⁵

a. Melihat bentuk redaksi matan dan cakupan petunjuknya. dengan harus meliputi beberapa kriteria:

- 1) *Jawami' Al-Kalim* (Ungkapan yang singkat namun memiliki makna yang luas). Hadis dengan redaksi singkat ini secara umum dipahami secara tekstual dan menunjukkan ajaran Islam yang universal. Namun, ia menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan dipahami secara kontekstual. Hal ini terjadi apabila dalam hadis disebutkan waktu dan tempat yang mengikat.
- 2) Bahasa *Tamsil* (Perumpamaan), redaksi hadis berupa perumpamaan sesuatu dengan yang serupa. Hadis yang terbentuk tamsil ini dipahami secara kontekstual agar diperoleh pemahaman yang universal.
- 3) Ungkapan Simbolik (redaksi matan yang menggunakan simbol). Pengakuan bahwa sebuah hadis kadang memiliki bentuk ungkapan simbolik telah menimbulkan pro dan kontra. Kelompok yang memahami hadis secara tekstual menolak adanya pemahaman bahwa sebuah ungkapan hanyalah sebuah simbol yaitu hanya dipahami begitu saja sesuai yang tertera dalam

³⁵M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Konstekstual*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 9.

matan hadis. Sedangkan kelompok yang memahami hadis secara kontekstual lebih menerima keberadaan ungkapan simbolik.

4) Bahasa Percakapan.

5) Ungkapan Analogi, yaitu perbandingan secara kias dengan bentuk yang sudah ada. Redaksi menggunakan bentuk analogi ketika nabi membandingkan sesuatu dengan hal lain untuk memudahkan pendengaran orang yang mendengarnya.

b. menghubungkan kandungan hadis dengan fungsi Nabi

Nabi memiliki banyak peran, antara lain sebagai kepala negara, pemimpin masyarakat, panglima perang, hakim, kepala keluarga, suami, dan pribadi. Dengan cara ini dapat membantu pemahaman hadis Nabi, namun Syuhudi mengakui bahwa upaya mengidentifikasi hadis berdasarkan fungsi Nabi bukan sesuatu yang mudah dilakukan.

c. Petunjuk hadis di hubungkan dengan latar belakang terjadinya.

1) Hadis yang tidak memiliki sebab secara khusus. Contohnya tentang zakat fitrah, dapat dipahami secara tekstual yakni tentang membayar zakat dan secara kontekstual yaitu sesuatu yang digunakan untuk membayar zakat atau bahan yang digunakan.

2) Hadis Nabi yang mempunyai sebab khusus. Contohnya hadis mengenai urusan dunia.

3) Hadis Nabi yang berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi. Contohnya tentang hadis dibelenggunya setan pada bulan Ramadhan.

d. Petunjuk hadis Nabi yang tampak bertentangan

Dalam meneliti hadis-hadis yang setema, kadangkala ditemukan hadis yang terkesan saling bertentangan. Sesuatu yang mustahil jika hadis nabi yang sahih bertentangan dengan hadis lainnya yang sama-sama sahih karena apa yang di utarkan nabi berasal dari Allah. Tetapi pada kenyataannya tampak saling bertentangan. Oleh karena itu Syuhudi Ismail dengan para ulama telah bersepakat dalam menyelesaikan permasalahan terhadap hadis yang bertentangan yaitu *al jam'u al taufiq* yaitu kedua hadis yang tampak bertentangan dikompromikan atau sama-sama di amalkan sesuai konteksnya), *al tarjih* (memenangkan salah satu hadis di antara beberapa hadis dan tampaknya saling bertentangan dengan mengamalkan satu diantara hadis-hadis itu di anggap paling rajih dan memuhmalkan yang lainnya), *nasikh mansukh* (menghapus dalil syara yang pertama dengan mengganti dalil syara yang datang dengan sepakat dikompromikan) *al taufiq* (menunggu sampai ada petunjuk atau dalil lain yang dapat menyelesaikan pertentangan).

Adapun pendekatan yang digunakan dalam memahami hadis yang lebih komprehensif, sebagai berikut:

1. Pendekatan Bahasa

Mengingat Hadis Nabi berbahasa Arab, maka diperlukan dan diwajibkan dalam memahaminya, menggunakan pendekatan bahasa. Pendekatan dengan penelusuran bahasa, muhaddisin dapat membersihkan hadis Nabi Muhammad saw dari pemalsuan hadis yang muncul karena konflik politik dan perbedaan pendapat dalam bidang fiqh dan kalam.³⁶

2. Pendekatan Historis

Yaitu memahami hadis dengan cara memperhatikan dan mengkaji situasi atau peristiwa yang terkait latar belakang munculnya hadis. Dengan kata lain, pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengaitkan antara ide dan gagasan yang terdapat dalam hadis yang determinasi-determinasi sosial dan situasi historis-kultural yang mengitarinya untuk kemudian di dapatkan konsep ideal moral yang dapat dikontektualisasikan sesuai perubahan dan perkembangan zaman.

3. Pendekatan Sosiologis

Mengingat misi nabi adalah rahmatan lil alamin artinya nabi mengaktualkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan manusia (sosial kemasyarakatan), oleh karena itu kehidupan nabi berikut pesan-pesan moral di dalamnya (sebagai panutan) tidak

³⁶M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2012), 123

dapat dilepas dari kehidupan sosial kemasyarakatan bangsa Arab pada masa itu.³⁷

4. Pendekatan Antropologis

Antropologi adalah studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Sedangkan pendekatan Antropologi dalam memahami hadis adalah suatu pendekatan dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, tradisi dan budaya yang berkembang dalam masyarakat pada saat hadis tersebut disabdakan. Dengan pendekatan tersebut di harapkan akan memperoleh suatu pemahaman kontekstual progresif dan apresiatif terhadap perubahan masyarakat yang merupakan implikasi dari adanya perkembangan sains dan teknologi.

5. Pendekatan kultural

Pada masyarakat Arab yang telah memiliki budaya dan Nabi menjadi bagian dari budaya masyarakatnya. Oleh karena memahami hadis dengan meninggalkan konteks kultur masyarakat arab itu akan menjadikan hilangnya ruh suatu aktualisasi nabi saw yang dimuat dalam rekaman hadis tersebut.

6. Pendekatan Psikologi

³⁷ A. Hasan Asy'ari Ulama'i, *Metode Tematik Memahami Hadis Nabi Saw*, (Walisogo Press), 71.

Mengingat fungsi nabi sebagai pemberi kabar gembira sekaligus pemberi peringatan, maka sudah tentu untuk sampainya misi Nabi memperhatikan kondisi psikis umatnya, sehingga apa yang ia sampaikan semata-mata agar umat mampu memahami mengamalkannya.³⁸

D. Pengertian Poligami

Poligami memiliki akar sejarah yang panjang dalam perjalanan manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke Jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah menjadi tradisi bagi masyarakat Arab. Poligami masa itu dapat disebut poligami tak terbatas yang berarti seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari puluhan, bahkan lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan diantara para istri. Suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Istri-istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha memperoleh keadilan.³⁹ Sehingga kemudian datanglah Islam untuk menegaskan syari'at Islam tersebut, meluruskan, membatasi, dan menetapkan syarat-syarat kebolehan dalam poligami.

Istilah poligami berasal dari bahasa latin *polygamia* (*poly* dan *gamia*) atau gabungan kata bahasa yunani *poly* dan *gamy* dari akar kata *polus* (banyak) dan *gamos* (kawin). Secara harfiah poigami adalah perkawinan dalam jumlah banyak. Sedangkan secara terminologi poligami adalah suatu praktik atau kondisi (perkawinan) istri yang lebih dari satu, suami, pasangan, dan dilakukan pada satu

³⁸Ibid., 72.

³⁹Karam Hilmi Farhat, *Poligami Nabi*, (Bandung: Logos, 2007), 17.

waktu (bersamaan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami didefinisikan sebagai sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.⁴⁰

Dalam bahasa Yunani, terdapat pembagian terkait dengan praktik perkawinan, yaitu:

- a. Poligami (*Poly*: banyak dan *gami*: nikah), artinya banyak nikah. Istilah ini digunakan bagi kegiatan manusia yang melakukan banyak nikah.
- b. Poligini (*Poly*: banyak dan *gini*: perempuan), artinya banyak perempuan. Istilah ini digunakan bagi kegiatan seorang pria yang melakukan praktik banyak nikah dengan banyak perempuan.⁴¹

Istilah poligami juga dapat dipasangkan dengan monogami sebagai antonim. Monogami merupakan suatu perkawinan dengan isteri tunggal, artinya seorang laki-laki hanya menikah dengan seorang perempuan. Sedangkan poligami adalah perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Dengan demikian, makna ini mempunyai dua kemungkinan pengertian, yaitu seorang laki-laki menikah dengan banyak perempuan (*polygini*) atau seorang perempuan menikah dengan banyak laki-laki (*polyandry*). Namun, yang berkembang saat ini pengertian itu mengalami pergeseran sehingga kata poligami dipakai untuk makna laki-laki yang beristeri banyak, sedangkan *polygini* sendiri tidak lazim digunakan.⁴²

⁴⁰DEPDIKBUD, *Poligami Aspek yang Ditinjau*, (Jakarta: Dikbud, 2011), 600.

⁴¹Abraham Silo Wilar, *Poligini Nabi*, (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006), 3.

⁴²Achmad Kazari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 159.

Jumhur ulama berpendapat bahwa poligami itu hukumnya ibahah (boleh) karena *khithab* (perintah), *fankihuu mathaba lakum'* (maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi), ini adalah bersifat *takhyir* (pilihan) kepada mukallaf yang berarti hukumnya adalah ibahah.⁴³

E. Syarat-Syarat Poligami

Ada beberapa syarat umum bagi seorang laki-laki (suami) yang akan berpoligami, diantaranya yaitu:

1. Memiliki istri maksimal empat

Untuk jumlah istri yang dipoligami diterangkan dalam surat An-Nisa' ayat 3 Allah SWT berfirman:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.⁴⁴

Para mufassir sepakat bahwa sebab turunnya ayat diatas berkaitan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka. Mayoritas kaum muslimin pada masa hidup Nabi SAW berpendapat jumlah maksimal empat istri. Pendapat ini telah ditegaskan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW serta ijma' para ahli yang berkompeten. Hal ini disebutkan oleh ayat dengan kata *mathna*,

⁴³Dahlan Idhamy, *Azaz-Azaz Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 2002), 31.

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013) 77.

thulatha, dan ruba' yang pengertian linguistiknya dua, tiga, atau empat istri.⁴⁵

2. Adil kepada semua istrinya

Sesungguhnya Allah SWT tidak hanya memperbolehkan poligami, akan tetapi sangat menganjurkannya, dengan tiga syarat yang harus dipenuhi. Pertama, berpoligami dalam waktu yang terbatas hanya dengan empat orang istri. Kedua, bahwa istri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim. Ketiga, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. Sehingga poligami akan menjadi gugur ketika tidak salah satu dari ketiga syarat tersebut hilang.⁴⁶

3. Mampui memberi nafkah

Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, mereka berpendapat bahwa poligami diperbolehkan secara mutlak, dan cenderung mengabaikan syarat yang ada. Akan tetapi, hal yang terpenting menurut Imami Syafi'i adalah teknis dalam perlakuan terhadap isteri-isteri yang dipoligami, seperti halnya bagaimana membagi giliran dan membagi nafkah. Pembagian waktu bergilir dengan para isteri biasanya dilakukan pada malam hari, karena malam adalah waktu dimana orang berhenti bekerja dan beristirahat.

⁴⁵Ibnu Kathir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Mesir: Darul Ulum, tt), 403.

⁴⁶Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islamii*, diterjemahkan Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: elSAQ Press, 2004), 430.

Merujuk pada pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang akan melakukan poligami, yaitu:⁴⁷

- a. Harus ada persetujuan istri pertama
- b. Harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka (material)
- c. Harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (immaterial)

Berdasarkan ketentuan di atas, jika keadilan yang dimaksud mensyaratkan adil sebagai syarat untuk melakukan poligami. Keadilan yang diwajibkan pada seorang suami adalah sikap yang seimbang kepada para istrinya sesuai dengan kemampuannya, yaitu dalam hal sandang, pangan, tempat tinggal dan lain-lain. Sedangkan cinta dan kasih sayang itu merupakan keadilan immaterial yang di luar kemampuan suami seperti kebutuhan seksual menggiliri istri-istrinya dengan adil dan gairah, demikian merupakan hak-hak istri yang harus dipenuhi setiap harinya.

F. Pendapat Ulama' Tentang Poligami

1. Prndapat Fuqaha'

Menurut Imam Malik dalam buku *AlMuwattha`* yang merupakan buku fiqh pertama yang ditulis secara sistematis seorang hamba sahaya dalam hal poligini juga sama dengan orang merdeka, mereka sama-sama

⁴⁷Eni Setiani, *Syarat Poligami*, (Jakarta: Pustaka Buana, 2007), 29.

dibolehkan mempunyai istri sampai empat orang, karena ayat tersebut bersifat umum. Meskipun ketika ini sudah tiada hamba-hamba sahaya, tetapi tetap harus diakui bahwa pendapat ini progresif daripada pendapat ulama fiqh lain yang sezamannya dalam mengakui hak-hak seorang hamba sama dengan hak-hak yang merdeka. Menjadikan pendapat ini berbeda dengan pendapat sebagian besar fuqaha yang mengatakan bahwa seorang hamba hanya diperbolehkan menikahi dua istri saja, karena hak-hak hamba sahaya ditetapkan hanya separo dari hak-hak orang merdeka.⁴⁸

Al-Kasyani (W. 1191M), seorang penganut madzhab hanafi berpendapat, poligini dibolehkan tetapi syaratnya harus adil. Namun jika seseorang khawatir tidak bisa berbuat adil dalam nafkah lahir (sandang, pangan dan papan) dan nafkah batin (membagi giliran tidur) terhadap istri-istrinya, maka Allah menganjurkan kaum lelaki untuk menikah dengan satu istri saja. Karena bersikap adil dalam nafkah (lahir-batin) merupakan kewajiban syar'i yang bersifat darurat, dan itu sungguh berat sekali. Darurat berarti suatu keperluan yang harus ditunaikan karena ia sangat penting dan pokok. Antara bentuk perlakuan adil terhadap beberapa istri adalah nafkah lahir yang berkaitan dengan materi (seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian) harus sama. Baik diberikan pada istri merdeka maupun hamba sahaya, karena semua itu merupakan keperluan-keperluan primer.⁴⁹

⁴⁸Imam Malik, *Al-Muwatha`*, (Kairo: Dar Ihya Kutub al-Arabiyah, (t.th)) , juz 2, 543.

⁴⁹Al-Kasyani, *Bada`i` al-Shana`i`*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-`Arabi, 1982), cet. II, juz 2, 333.

Imam Syafi'i (w.204 H/820 M) tidak membahas poligini secara spesifik dalam buku fiqhnya yang sangat monumental, yakni al-Umm. Beliau hanya membicarakan perempuan yang boleh atau tidak boleh dipoligini dan mengenai batasan jumlah istri. Menurut Imam Syafi'i, perempuan yang tidak boleh dipoligini secara mutlak dalam waktu yang sama adalah kakak beradik, baik ia seorang hamba maupun merdeka. 45 Demikian juga larangan mengawini antara perempuan dan tantenya (baik'ammah maupun kholah), sebagaimana dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.⁵⁰

2. Pendapat Mufassir

a. Abu Ja'far Al-Tabari

Al-Tabari sependapat dengan Imam Malik dalam memahami kebolehan poligini dengan empat orang istri tidak hanya pada orang merdeka, tetapi hamba pun mempunyai hak menikahi wanita sampai empat orang. Namun, yang terpenting di sini adalah perlakuan adil.⁵¹

b. Al-Razi

Menurut al-Razi, hukum 'ibahah' poligini yang dimaksudkan al-Qur'an bukan tidak bersyarat dan tak terlepas dari keadaan sosial ketika ayat tersebut diwahyukan. Jadi ayat poligini ini bukan saja sebagai pemberi batasan jumlah perempuan yang boleh dikawin, tetapi justru adalah sebagai peringatan bagi masyarakat yang ketika

⁵⁰Imam Al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Kairo: Dar al-Wafa', cet I, juz V, 2001), 6.

⁵¹Abu Ja'far, Al-Tabari, *Tafsir Al-Tabary* (tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir), (Kairo: Muassasah AlRisalah, juz.7, 2000), cet. I, 526.

itu memang gemar berpoligini sampai tiada batas jumlah istrinya dengan tanpa memperhatikan hak-hak perempuan tersebut.⁵²

c. Ibnu Katsir

Ibnu Katsir yang merupakan pendukung Hanbali mengatakan, jika dengan berpoligini seseorang takut berbuat zalim, hendaknya menikah dengan satu istri saja atau cukup dengan hamba-hamba wanita karena tidak diwajibkan berbuat adil terhadap mereka.⁵³

3. Poligami dalam perspektif ulama' kontemporer

Muhammad 'Abduh (1849-1905) merupakan salah seorang dari sekian ulama Al-Azhar yang pemikirannya bukan hanya mengilhamkan gagasan-gagasan pembaharuan tetapi juga sering dipandang penuh kontroversial. Dalam mencermati konsep poligini dalam Islam, beliau tidak hanya menggunakan pendekatan normatif keagamaan, tetapi juga menggunakan pendekatan psikologi keluarga, sosiologis dan budaya. Amalan poligini, menurut 'Abduh, hanyalah tradisi masa pra-Islam. Ia berkaitan dengan kedudukan perempuan yang dipandang sebagai satu hubungan antara manusia dan hewan, atau manusia tidak sempurna. Sebab itu lelaki berpoligini pada pra-Islam tiada batasan. Ketika poligini disyariatkan dalam Islam, mulanya tujuan yang ingin diraih adalah untuk memperkuat dan mengkonsolidasikan komunitas Muslim yang baru lahir.

75 Oleh karena itu, poligini sekarang ini tidak lagi memenuhi peranannya

⁵²Fakhrudin al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikri li l-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzi', 1995), 178-179.

⁵³Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an Al-Adzim*, (Dar al-Thayyibah, 1999, cet. II), juz 2, 209-211.

secara tepat dan sudah tidak relevan lagi. Selain karena ia telah disalahgunakan oleh beberapa orang juga hanyalah merupakan bentuk merendahkan harkat perempuan. ‘Abduh menambahkan, poligini dibolehkan ketika ini hanya dalam keadaan tertentu yang sungguh dan sangat terpaksa, seperti istri tidak melahirkan anak sama sekali.⁵⁴

Sedangkan Prof. DR. Sayyed Thanthawi di dalam buku tafsirnya juga menekankan sama, syarat poligini adalah bersikap adil tetapi di dalam hal-hal yang hanya boleh dilakukan menurut kemampuan manusiawi, seperti adil dalam nafkah, pakaian dan perlakuan. Jika tidak mampu berbuat adil dalam hal tersebut, maka poligini diharamkan. Pendapat ini juga serupa dengan pandangan Prof. DR. Hasanain Muhammad Makhluksalah seorang Grand mufti Mesir. Beliau menjelaskan, keadilan ini tidak menyangkut hal-hal yang berada di luar batas kemampuan manusia seperti kecenderungan hati dan cinta dan ini sudah dijelaskan dalam al-Qur’an (al-Nisa’: 129). Walau demikian seseorang yang berpoligini tetap tidak boleh mengistimewakan salah seorang istri secara berlebihan. Keretakan, kehancuran dan kekerasan dalam keluarga disebabkan oleh ketidak-adilan orang yang berpoligini kepada para istrinya.⁵⁵

G. Tujuan dan Hikmah Poligami

⁵⁴Muhammad ‘Abduh, *Al-Mar’ah fi al-Islam*, Dikompilasikan oleh Muhammad ‘Imarah. (Kairo: Kitab al-Hilal, No. 347, November, 1979), 34-37.

⁵⁵Prof. DR. Hasanain Muhammad Makhluh, *Fatawa Al-Azhar, ta`addud al-zaujah*, www.islamic-council.com (diunduh 8 Agustus 2022).

Adapun tujuan diperbolehkannya poligami adalah sebagai berikut:⁵⁶

- a. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri mandul
- b. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri, atau ia mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Untuk menyelamatkan suami yang hyper seks dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya
- d. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum pria.

Adapun hikmah dari praktek poligami yang dilakukan Rasulullah SAW sebagai berikut:⁵⁷

- a. Hikmah Pensyariatian

Tujuan utama Rasulullah SAW berpoligami sebagai pemberitahuannya kepada umatnya bahwa poligami hukumnya boleh (mubah). Artinya poligami yang dilakukan Rasulullah SAW karena unsur syari'at poligami. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab R.A (mantan isteri anak angkatnya) yang meruntuhkan anggapan bahwa anak angkat itu seperti anak kandungnya sendiri, sehingga diharamkan menikahi mantan isteri anak angkatnya. Pada mula Zainab bin Harits diangkat oleh Rasulullah,

⁵⁶Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Jogjakarta: PT. Academia, 1996), 79. Lihat juga di Nasiri, *Hebohnya Kawin Misyar: Wajah Baru Praktek Prostitusi 'Gigolo'*, (Surabaya: Al-Nur, 2010), 43.

⁵⁷Fadlurrahman, *Islam Mengangkat Martabat Wanita*, (Gresik: Putra Pelajar, 1990), 105- 122.

kemudian Zaid dikawinkan dengan putri bibinya yang bernama Zainab binti Jahasy AlAsadiyah, tetapi hubungan pernikahan tersebut tidak berlangsung lama karena Zainab sering berkata kasar kepada Zaid dan memakinya serta merendahkan keturunannya. Untuk mengambil hikmah yang dikehendaki Allah SWT, Zaid akhirnya menceraikan Zainab. Kemudian Allah menyuruh Rasulullah untuk menikahnya untuk menghapus adat *'bid'ah at-tabannia'* (bid'ah mengangkat anak), menegakkan tradisi sendi Islam dan melenyapkan tradisi jahiliah.

b. Hikmah Pendidikan

Demi kepentingan pendidikan Rasulullah SAW menjadikan istri-istrinya sebagai guru-guru wanita yang memberikan pendidikan pada kaum sejenisnya tentang hukum-hukum agama. Dengan maksud lain Rasulullah SAW mengawini istri-istrinya untuk menciptakan informan dalam ajaran Islam. Artinya istri Rasulullah SAW tersebut dididik sebagai sarana informasi bagi umat Islam untuk mengetahui ajaran-ajaran Rasul dan praktek kehidupan dalam keluarga dan masyarakat.

c. Hikmah Sosial Kemanusiaan

Poligami yang dilakukan Rasulullah SAW bertujuan sebagai kepentingan sosial kemanusiaan. Suku dari wanita yang dinikahi Rasulullah SAW akhirnya dapat bergabung dengan suku Rasulullah SAW. Sehingga menjadikan hubungan beliau dengan pembesar suku Quraisy karena perkawinan ini menjadi tali persaudaraan kukuh, dan membawa keberhasilan dalam dakwah beliau.

4. Hikmah Segi Politik

Salah satu tujuan Nabi Muhammad SAW melakukan poligami adalah untuk kepentingan politik, yaitu untuk mempersatukan suku-suku bangsa Arab yang sedang terpecah belah dan juga agar mereka masuk Islam. Beberapa wanita juga telah dinikahi Rasulullah dengan tujuan utama adalah untuk meluluhkan hatinya yang keras membatu.

Misalnya pernikahan beliau dengan Juwariyah anak perempuan Harits penghulu Bani Mushtaliq, ia tertawan bersama dengan kaum keluarganya. Setelah berada dalam tawanan orang-orang Islam, ia bermaksud untuk menebus (dimerdekakan), lalu datang ia menghadap Rasulullah SAW dengan memohon pertolongan harta seperlunya. Kemudian beliau menawarkan jasa baiknya kepadanya dengan membayar uang tebusannya serta menikahinya. Akhirnya mereka membebaskan semua tawanan itu dengan alasan untuk memuliakan isteri Rasulullah SAW.

Maka dengan adanya pernikahan tersebut, akhirnya dapat menjadikan hubungan kekerabatan yang erat antara kedua kabilah. Selain itu Nabi juga melakukan perkawinan dengan Safiyah, seorang tokoh dari Suku Bani Quraizah dan Bani Al-Nadzir.

BAB III

BIOGRAFI IMAM AL-BAIHAQI DAN HADIS TENTANG POLIGAMI

A. Imam Al-Baihaqi dan *Sunan Al-Kubra*

1. Biografi Imam Al-Baihaqi

Nama lengkap Imam al-Baihaqī adalah Abū Bakar Aḥmad bin al-Ḥusain bin ‘Alī bin Mūsā al-Baihaqī. Nama al-Baihaqī merujuk pada sebuah kota di daerah Nasiabur, yakni Baihaq. Al-Baihaqī dilahirkan pada bulan Syaban di tahun 383 Hijriah. Sedangkan menurut Ibnu Atsīr, al-Baihaqī dilahirkan pada tahun 387 Hijriah.¹

Al-Baihaqī dalam sepanjang hidupnya telah melakukan perjalanan untuk mencari ilmu ke Irak, Jibal serta ke Hijaz dan kota-kota yang terdapat di sekitarnya. Guru-guru Imam al-Baihaqī adalah:²

- a) Al-Hakim al-Naisaburī. Dia adalah guru al-Baihaqī yang paling utama dalam bidang ilmu hadis. Dia seorang imam dalam bidang ilmu hadis yang memiliki banyak karya, seperti al-Mustadrak ‘ala Shahihayn, Manaqib al-Shafi’i dan sebagainya.
- b) Abū Abdurrahman al-Sullami Muhammad bin al-Ḥusain ibn Musa al-Azadi al-Naisaburī. Dia seorang ḥāfiẓ, alim, zuhud, shaikh serta seorang sufi yang mengarang kitab *Tabaqat al-Sufiyah*.

¹Abū al-Abbas Shams al-Din Ahmad, *Wafayat al-A’yan wa Anbā’ Abnā al-Zaman* vol 1 (Beirut: Dar al-ṣādr, tt.), 75.

²Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: Al-Muna, 2013), 147-148.

- c) Abū Muhammad Abdullah ibn Yusuf ibn Ahmad al-Asfahani. Seorang tokoh taswuf dan ahli hadis yang thiqqah.
- d) Abū al-Hasan Muhammad ibn al-Husain al-Alawi al-Husna al-Naisaburī. Dia seorang Shaikh yang salih. Memiliki umur yang paling tua di antara guru-guru al-Baihaqī.
- e) Abū Sa'ad Abd al-Malik ibn Abi Utsman al-Khurkusi al-Naisaburī. Seorang yang thiqqah, wara' dan salih.

Imam al-Baihaqī juga memiliki banyak murid. Sebagian dari para murid yang berguru kepada al-Baihaqī adalah:³

- a) Ismaīl ibn Ahmad al-Baihaqī yang merupakan putra kandung dari al-Baihaqī. Dia belajar banyak ilmu dari ayahnya.
- b) Abū al-Hasan 'Ubaidillah ibn Muhammad ibn Ahmad. Dia adalah cucu dari al-Baihaqī.
- c) Abū al-Ma'ālī Muhammad ibn Ismaīl ibn Muhammad ibn Ḥusayn al-Fārisī al-Naisaburī. Seorang murid yang meriwayatkan kitab Sunan al-Kubrā secara langsung dari al-Baihaqī.
- d) Abū 'Abdillah al-Farawi Muhammad ibn al-Fadhl yang masyhur sebagai ahli fikihnya Tanah Haram karena menetap disana cukup lama.
- e) Al-Hāfidz Abū Zakariyā Yahyā ibn 'Abd al-Wahhāb ibn Muhammad ibn Ishāq ibn al-Mundah al-Abdi al-Asbahānī.

³Abu Bakar Ahmad ibn al-Husayn ibn 'Alī ibn Musā al-Baihaqī, *Dalā'il al-Nubuwwah wa Ma'rifat Ahwāl Šāhib al-Sharī'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1985), 109-110.

Keilmuan al-Baihaqī tercermin dari berbagai karyanya yang menggambarkan bahwa dia sangat menguasai banyak bidang keilmuan, khususnya kecintaannya terhadap hadis. Selain itu, al-Baihaqī juga sangat gencar untuk melakukan pembelaan terhadap madhhab Imam al-Shafi’i Bahkan seorang Imam Haramain berpendapat bahwa madhhab Shafi’i tidak akan bisa menjadi suatu madhhab jika tanpa pendukung yang kuat seperti Ahmad al-Baihaqī.⁴

Di akhir hayatnya, al-Baihaqī berpindah dari Baihaq ke Naisabur. Disana al-Baihaqī mengajarkan karya-karyanya sampai tutup usia. Mayoritas Ulama berpendapat bahwa al-Baihaqī wafat pada bulan Jumadil Ula di tahun 458 Hijriah atau 1066 Masehi. Akan tetapi, ada pendapat yang berbeda diutarakan oleh Yaqūt al-Ḥamawī. Yaqūt al-Ḥamawī menjelaskan bahwa al-Baihaqī wafat di tahun 454 Hijriah. Pendapat ini berbeda dari yang diyakini mayoritas ulama. Namun pendapat yang paling kuat adalah yang diyakini oleh mayoritas ulama. Hal tersebut juga diperkuat oleh konfirmasi Khatīb al-Baghdādī dengan bertanya secara langsung kepada salah seorang anak dari al-Baihaqī dan mendapat jawaban bahwa Imam al-Baihaqī wafat pada tahun 458 Hijriah.⁵

2. Karya-karya Imam al-Baihaqī

⁴Ahmad, *Wafayat al-A’yan...*, 76.

⁵Abu Bakar Ahmad ibn al-Husayn ibn ‘Alī ibn Musā al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā* vol 1 Nomor Indeks 19233 (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyah, 2003), 7.

Al-Baihaqī termasuk ulama yang produktif. Karyanya meliputi banyak disiplin ilmu pengetahuan seperti hadis, fiqih dan aqidah. Diantara beberapa karyanya yaitu sebagai berikut:

- a) *Al-Sunan al-Kubrā*. Sebuah kitab yang menghimpun hadis *marfu'*, hadis *mauquf al-sahabi* dan hadis *mursal al-tabi'i*. Penyusunan kitab tersebut berdasarkan bab-bab fiqih dan terdiri dari sepuluh jilid.
- b) *Ma'rifat al-Sunan wa al-Athar*. Kitab disiplin ilmu fiqih shafi'iyah yang memuat dalil sebagai dasar hujjah. Dipaparkan pula perbedaan antar madhhab dalam melihat suatu permasalahan.
- c) *Al-Mabsut*. Sebuah kitab yang berisi kalam dan nash-nash Imam al-Shafi'i. Alasan penyusunan kitab tersebut dikarenakan terjadi banyak penarasian hikayat Imam al-Shafi'i yang tidak memiliki sumber yang jelas.
- d) *Al-Asma' wa al-Sifat*. Kitab yang memiliki pembahasan nama-nama serta sifat-sifat Allah bersumber dari al-Qur'an, sunnah serta ijma'.
- e) *Al-I'tiqad*. Sebuah kitab aqidah membahas kewajiban seorang mukallaf yang harus diketahui dan harus dilakukan.
- f) *Dalail al-Nubuwwat wa Ma'rifat Ahwal Sahib al-Shari'ah*. Kitab sirah Nabi Muhammad yang mencakup pembahasan tentang akhlak, sifat, mu'jizat serta perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW.
- g) *Shu'ab al-Iman*. Sebuah kitab yang dimaksudkan untuk melengkapi karya Abū Abd Allah al-Ḥusayn ibn al-Ḥasan al-Halimi yang berjudul *Minhaj al-Din fi Shu'ab al-Iman*. Al-Baihaqī mencoba melengkapi

jenis cabang iman yang belum dijelaskan oleh al-Halimi. Kemudian al-Baihaqī menambahkan sanad hadis yang menjadi dasar acuan cabang-cabang keimanan.⁶

3. Sistematika Penulisan *Sunan Al-Kubra*

Dalam penyusunannya, kitab *Sunan al-Kubra* ditujukan untuk membela fikih al-Shafi'i dengan cara memperkuat pendapat-pendapat al-Shafi'i melalui pemaparan hadis-hadis dan shawahid-nya.⁷ Dalam mukadimah pentahqiq menjelaskan tentang sistematika kitab *Sunan al-Kubrā* sebagai berikut:

- a. Mukadimah yang ditulis oleh al-Baihaqī dalam kitab *Sunan al-Kubrā* cukup panjang, sehingga mukadimah tersebut dijadikan sebagai satu pembahasan tersendiri dan diberi judul *al-Madkhal ilā al-Sunan*.
- b. Kitab *Sunan al-Kubrā* disusun berdasarkan urutan bab-bab fikih.
- c. Hadis-hadis dalam kitab *Sunan al-Kubrā* disusun secara berkesinambungan.
- d. Terdapat pengulangan hadis dalam kitab *Sunan al-Kubrā*. Dalam mengulang hadis, al-Baihaqī menggunakan cara seperti yang dilakukan al-Bukhārī dalam kitab *Ṣaḥīḥ-nya*. Al-Baihaqī terkadang memberikan pengantar pemahaman sebelum mengupas suatu bab secara detail.

⁶Arifin, *Studi Kitab...*, 149-152.

⁷Ibid., 153.

- e. Dalam memaparkan suatu hadis, al-Baihaqī merujuk kepada kitab-kitab hadis sebelumnya seperti Ṣaḥīḥayn dan Sunan Abū Dāwūd serta lainnya. Selain itu, al-Baihaqī juga menerangkan status hadis tersebut, ṣaḥīḥ atau ḍaʿīf.⁸

B. Hadis Tentang Poligami

1. Hadis *Sunan Al-Kubra* karya Sunan Al-Baihaqī

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَجْهُوبِيُّ بِمَرْوَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ رَقَبَةَ، عَنْ طَلْحَةَ الْأَيْمِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا " تَزَوَّجَ فَإِنَّ خَيْرَنَا كَانَ أَكْثَرَنَا نِسَاءً يَعْنِي النَّبِيَّ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

Artinya: Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Abdullah al-Hafidh, menceritakan kepada kami abu al-Abbas Muhammad ibn Ahmad al-Mahbubi, menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Laith, menceritakan kepada kami Ali ibn al-Hakam, menceritakan kepada kami Abu Awanah, dari Raqabah, dari Talhah al-Yami, dari Sa'id ibn Jubair berkata: berkata kepadaku Abdullah ibn Abbas RA dari keduanya, Menikahlah, sesungguhnya yang terbaik dari kami adalah yang paling banyak istrinya yakni Nabi SAW. (HR. al-Baihaqī)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁸ibn Musā al- Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, 26-31.

Skema sanad Hadis dalam Kitab *Sunan Kabi>r*




No	Nama Perawi	Urutan Perawi	Urutan Sanad
1.	Abu Abdillah al-Hafidh	Perawi I	Sanad VIII
2.	Abu Abbas Muhammad bin Ahmad al-Mahbubi	Perawi II	Sanad VII
3.	Muhammad bin Laits	Perawi III	Sanad VI
4.	Ali bin Hakim	Perawi IV	Sanad V
5.	Abu 'Iwanah	Perawi V	Sanad IV
6.	Raqabah bin Mus}qalah bin Raqabah	Perawi VI	Sanad III
7.	Thalhah	Perawi VII	Sanad II
8.	Said bin Jubair	Perawi VII	Sanad I
9.	Ibnu abbas	Perawi IX	Mukharrij hadis

Setelah dilakukan pencarian menggunakan aplikasi Maktabah Syamilah, ditemukan dalam tiga kitab lainnya, yaitu *Musnad Ahmad bin H}anbal*, *Mu'jam kabir Li at-Thabrani* dan *Musnad Jami'* karya Abdullah bin abbas. Adapun redaksi dari hadis tersebut adalah:

1. Hadis dalam *Musnad Ahmad* karya Imam Ahmad bin Hanbal

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مُصْقَلَةَ بْنِ رَقَبَةَ، عَنْ طَلْحَةَ الْإِيَامِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: «تَزَوَّجْ، فَإِنَّ خَيْرَنَا كَانَ أَكْثَرَنَا نِسَاءً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

Skema sanad *Musnad Ahmad*




No	Nama Perawi	Urutan Perawi	Urutan Sanad
1.	Rauh}un	Perawi I	Sanad V
2.	Abu 'Iwa>nah	Perawi II	Sanad IV
3.	Raqabah bin Mus}qalah bin Raqabah	Perawi III	Sanad III
4.	Thalhah	Perawi IV	Sanad II

5.	Said bin Jubair	Perawi V	Sanad I
6.	Ibnu abbas	Perawi VI	Mukharrij hadis

2. Hadis dalam Kitab *Mu'jam Kabi>r li at-Tabra>ni karya Imam at-Tabrani*

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَضْرَمِيُّ، وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، قَالُوا: ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَسْقَلَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «تَزَوَّجَ، فَإِنَّ حَيْرَنَا كَانَ أَكْثَرَنَا نِسَاءً»

Skema sanad Hadis dalam Kitab *Mu'jam Kabi>r li at-Tabra>ni*




No	Nama Perawi	Urutan Perawi	Urutan Sanad
1.	Abdullah bin Ahmad bin Hanbal	Perawi I	Sanad VIII
2.	Muhammad bin Abdullah al-Hadrami>	Perawi II	Sanad VII
3.	Zakariyya bin Yahya al Sa>ji>	Perawi III	Sanad VI
4.	Abdul Wahid bin Ghiyats	Perawi IV	Sanad V
5.	Abu 'Iwanah	Perawi V	Sanad IV
6.	Raqabah bin Mus}qalah bin Raqabah	Perawi VI	Sanad III
7.	Thalhah	Perawi VII	Sanad II
8.	Said bin Jubair	Perawi VII	Sanad I
9.	Ibnu abbas	Perawi IX	Mukharrij hadis

3. Hadis dalam Kitab *Musnad Jami'* karya Abdullah bin Abbas

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ تَزَوَّجَ فَإِنَّ خَيْرَنَا كَانَ أَكْثَرَنَا نِسَاءً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Skema sanad Hadis dalam Kitab *Musnad Jami'*



No	Nama Perawi	Urutan Perawi	Urutan Sanad
----	-------------	---------------	--------------

1.	Said bin Jubair	Perawi I	Sanad I
2.	Ibnu abbas	Perawi II	Mukharrij hadis

2. Biografi Perawi Dalam Kitab *Sunan al-Kubra* Karya Imam al-Baihaqi

a. Ibnu Abbas

Nama Lengkap : Dawud bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthallib al-Hasyimi

Laqab : Ibnu abbas

Kunyah : Abu sulaiman Al-Sya>mi

Lahir : 81 H

Wafat : 133 H

Lambang Periwiyatan : قال

Kritik Ulama : Ibnu Hajar : Diterima

Guru : ayah dan kakeknya yakni Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthallib al-Hasyimi

Murid : Jabir bin Yazid, Hasan bin 'Umaroh, Sa'id bin Abdul Aziz, Sufyan al-Tsauri, Syarik bin Abdullah, Abdur Rahman bin Tsabit, Abdur Rahman bin Amr, Abdul Malik bin Abdul Aziz, Qais bin al-Rabi', Muhammad bin Sa'id, Muhammad bin Abdur Rahman, Abu al-Mughirah

b. Sa'id bin Jubair

Nama Lengkap : al-Harits bin Nu'man bin salim al-Laitsi al Ku>fi>

Laqab : Sa'id bin Jubair

Lambang Periwiyatan : عن

Kritik Ulama : Ibnu Hajar : Dho'if

Abu Hatim : Tidak kuat Hafalannya

Guru : Anas bin Malik, Hasan al-bashri, Thawus bin kaisa>n

Murid : Tsabit bin Muhammad al-Zahid, Janadah bin Marwan, al-Harits bin Nu'man, Sa'id bin Abi Sa'id, Sa'id bin Shafwan, Nuh bin qais al-hadani

c. Thalhah

Nama Lengkap : Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah bin Ubaidillah al-Qurasy al-Taimi

Laqab : Abu Ishaq al Madani

Thabaqat : Tabi'in golongan pertengahan

Lahir : 36 H

Wafat : 110 H

Lambang Periwiyatan : عن

Kritik Ulama : Ibnu Hajar : *Tsiqah*

Guru : Sa'id bin Zaid bin 'amru bin Nufail, Syidad bin al-Hadi, Abdullah bin Syidad bin Al-Hadi, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amru bin Ash, Umar bin Khitab, 'Imran bin Thalhah, Abi Asid al-Sa;i>di, Abu Hurairah, Aisyah Ummul Mukminin

d. Raqabah bin Mus}qalah

Nama Lengkap : Raqabah bin Mus}qalah bin Abdullah bin Khauti'ah, bin Shabarah

Thabaqat : Tabi'ut tabi'in

Wafat : 129 H

Lambang Priwayatan : عن

Kritik Ulama' : Adz-Zahabi : *Tsiqah*

Guru : Anas bin Malik, Buraid bin Abi Maryam, Tsabit al-Banani, Abi Shahroh Ja>mi' bin syidad, abi Basyar ja'far bin Abi Wahsyiyah, Hammad bin Abi Sulaiman, Thalhah bin Musharrif, Abdur

Rahman bin Abbas bin rabi'ah, Abdul Aziz bin Shuhaib, Abdul Malik bin Umair, 'Atha' bin Abi Riba>h, Ali bin Aqmar, Abi Ishaq Amru bin Abdillah, dsb.

Murid : Ibrahim bin Abdul Humaid bin Dzi Himayah, Ibrahim bin Yazid, Abu Rabi>' Asy'ats bin Sa'id al saman, Abu 'Iwanah al-wadhah, Yazid bin Abdul Aziz, Muhammad bin Katsir, Muhammad bin fudhail, dsb.

e. Abu 'Iwanah

Nama Lengkap : Al-Wadhah bin Abdullah al-Yasykuri Abu Iwanah al-Wasthi al-Baza>zi

Laqab : Yazid bin Atha' bin Yazid al-Yasykuri

Wafat : 175/176 H

Lambang Periwiyatan : حدثنا

Kritik Ulama' : Ibnu Hajar : Tsiqah
Ad Dzahabi : al-Hafidh

Guru : Ibrahim bin Muhammadbin al-Muntasyar, Ibrahim bin Muhajir al-Bajli, Ibrahim bin Maisaroh, Ismail bin Salim, As'ad bin Qais, Asy'ats bin Abi al-Sya'tsa', Basyar bin Namir, Bakir bin Ahnas, Abi Basyar bayan bin Basyar, Jabir bin Yazid, dsb.

Murid` : Abu Al-Walid, Abu Hasyim al makhzumi, Abu Kamil al-Jahdari, Abdullah bin Muhammad al-'i>syi, sulaiman bin Abdullah bin Uwaimir al-Islami, Suhail bin Abi Shalih, Abi Zinad Abdullah bin Dzakwan Abdur Rahman bin Haris bin 'Iya>s bin Abi Rabi>'ah al-Makhzu>mi>, Abdur

Rahman bin Harmalah al-Islami>, Abdur Rahman bin Humaid bin Abdur Rahman bin Auf, dsb.

f. Ali bin Hakim

Nama Lengkap : Ali bin Hakim bin Dhabya>n al Anshari>
 Laqab : abu al-Hasan al-Marwazi al-Maljakani
 Thabaqat : Tabiut Tabi'in kecil
 Wafat : 226 H
 Lambang Periwiyatan : حدثنا
 Kritik Ulama' : Ibnu hajar : Tsiqah
 Guru : Rofi' bin salamah al-Asyja>'I, Salam Abi al-Mundzir al-Qari', Abdullah bin al Mubarak, Adi> bin Fudhail, Abi Iwanah
 Murid : Al-Bukhari, Ahmad bin Sayar al-Marwazi, Ayyub bin al-Hasan Al-Zahid, Abdullah bin Wa>sil al-Bukhari, Ali bin Hasan Al-Dzahili, Ali bin Hasan, Muhammad bin Abdul Aziz bin Abi ramzah, Muhammad bin Abdul Wahab al-Fara', Muhammad bin laits al Marwazi, Muhammad bin Musa al-Basyani, Abu Ali Muhammad bin Yahya bin Abdul Aziz al-Yasykuri al-Marwazi

g. Abu Abdullah al Hafid

Nama Lengkap : Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin a-Mughirah al-ja'fi
 Laqab : Abu Abdillah bin abi al-Hasan al-Buhkari
 Kunyah : al-hafidh
 Lahir : 194 H
 Wafat : 256 H
 Kritik Ulama' : Ibnu hajar mengatakan bahwasannya Abu Abdillah al hafidh adalah Imam dunia dalam hal fikih dan hadis begitu pula yang dikatakan adh Dzahabi

Lambang Periwiyatan : *Akhbarana*

Guru : Ibrahim bin Musa al-Razi, ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Shalih, Ahmad bin Abi Muthalib al-Marwazi, ahmad bin Muhammad al Azraqi, Adam bin Abi Iyas al-Asqalani, Ishaq bin Rahwiyah, Ismail bin Aba>n al-auraq, Ismail bin Abi Uwais, Ayyub bin sulaimanbinBilal,Tsabit bin Muhammad al-syaibani al-Balkhi, hujjaj bin Munhal, Hasan bin Basyar, Hasan bin robi' al-baurani, Abi Umar Hafs bin Umar al-Haudhi, dsb.


Murid : at Tirmidzi, Ibrahim bin Ishaq, Ibrahim bin Ma'qul al-Nasafi, Ibrahim bin Musa al-jauzi, Abu Hamid Ahmad bin Hamdun bin Ahmad bin Rastam al-A'masyi al-Naisaburi, Ahmad bin suhail bin Malik, Abu Bakar Ahmad bin Amru bin Abi Ashim, Abu Abbas Ahmad bin Muhammad al Azhar Al-azhari al-naisaburi, Muhammad bin Harun al-Hadhrami, dsb.

C. I'TIBAR DAN SKEMA SANAD GABUNGAN

Al-I'tibar merupakan *isim masdar* dari kata *itabara* yang berarti peninjauan yang sejenis. Sedangkan secara istilah yaitu menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu supaya dapat diketahui ada tidaknya periwayat yang lain untuk sanad hadis yang dimaksud. Tujuan I'tibar yaitu untuk mengetahui ada tidaknya dukungan periwayat yang berstatus *muttabi'* atau *syahid*.⁹ Untuk menjelaskan apa itu proses I'tibar, maka penulis tampilkan skema sanad secara keseluruhan.

⁹Suryadi dan Muhammad alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Yogyakarta: TH-Press, 2009), 67.

Skema Sanad Gabungan



BAB IV

ANALISIS HADIS TENTANG POLIGAMI DALAM SUNAN

AL-KABIR

A. Kualitas Sanad dan Matan Hadis

A. Kualitas Sanad

Hadis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hadis dari Abu Abdillah Al-Hafidh dengan *mukharrij* nya yaitu Ibnu Abbas. Berikut redaksi hadis tersebut:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُحِبُّوبِيُّ بِمَرْوَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ رَقَبَةَ، عَنْ طَلْحَةَ الْأَيْمِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "تَزَوَّجَ فَإِنَّ خَيْرَنَا كَانَ أَكْثَرَنَا نِسَاءً يَعْنِي النَّبِيَّ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

Artinya: Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Abdillah al-Hafidh, menceritakan kepada kami Abu al-Abbas Muhammad ibn Ahmad al-Mahbubi, menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Laith, menceritakan kepada kami Ali ibn al-Hakam, menceritakan kepada kami Abu Awanah, dari Raqabah, dari Talhah al-Yami, dari Sa'id ibn Jubair berkata: berkata kepadaku Abdullah ibn Abbas RA dari keduanya, Menikahlah, sesungguhnya yang terbaik dari kami adalah yang paling banyak istrinya yakni Nabi SAW. (HR. al-Baihaqi)

No	Nama Perawi	Urutan Perawi	Urutan Sanad
1.	Abu Abdillah al-Hafidh	Perawi I	Sanad VIII
2.	Abu Abbas Muhammad bin Ahmad al-Mahbubi	Perawi II	Sanad VII
3.	Muhammad bin Laits	Perawi III	Sanad VI
4.	Ali bin Hakim	Perawi IV	Sanad V
5.	Abu 'Iwanah	Perawi V	Sanad IV
6.	Raqabah bin Mus}qalah bin Raqabah	Perawi VI	Sanad III
7.	Thalhah	Perawi VII	Sanad II
8.	Said bin Jubair	Perawi VII	Sanad I
9.	Ibnu abbas	Perawi IX	Mukharrij hadis

1. Abu Abdillah al-Hafidh

Abu Abdillah wafat pada tahun 256 H, sedangkan Ali bin haki>m wafat pada tahun 226 H. Ada jeda waktu yang sangat lama untuk Abu Abdillah berguru kepada Ali bin haki>m. Lambang periwayatan yang digunakan oleh Abu Abdillah adalah *akhbaranayang* berarti proses periwayatannya menggunakan cara *al-asma' min lafdzi syaikh* (mendengarkan langsung dari guru). Cara ini digunakan oleh guru dengan mendiktekan hadis langsung pada pengajian hadis tersebut.

Menurut jumhur ulama, cara penerimaan riwayat dengan model *al-asma'* merupakan kualitas tertinggi nilainya dan paling dapat dipercaya.¹ Para kritikus hadis menyebut bahwa Abu Abdillah al-Hafidh adalah *tsiqah*. Dengan demikian, pernyataan Imam Malik yang menyatakan bahwa dia telah menerima riwayat hadis di atas dari Ali bin Hakim dengan metode *al-sama'*, dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ini menunjukkan bahwa antara Abu Abdillah dengan Ali bin Hakim terdapat *ittisja>l al-sanad* (ketersambungan sanad).

2. Ali bin Hakim

Ali bin Hakim wafat pada tahun 226 H, sedangkan Abu Iwanah wafat pada tahun 175/176 H. Ada jeda waktu yang sangat lama untuk Ali bin haki>m berguru kepada Abu Iwanah. Lambang periwayatan yang digunakan oleh Ali bin Hakim adalah *haddatsana* yang berarti proses

¹M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 60.

perwayatannya menggunakan cara *al-asma' min lafdzi syaikh* (mendengarkan langsung dari guru). Cara ini digunakan oleh guru dengan mendiktekan hadis langsung pada pengajian hadis tersebut.

Menurut jumhur ulama, cara penerimaan riwayat dengan model *al-asma'* merupakan kualitas tertinggi nilainya dan paling dapat dipercaya.² Para kritikus hadis menyebut bahwa Abu Abdullah al-Hafidh adalah *tsiqah*. Dengan demikian, pernyataan Imam Malik yang menyatakan bahwa dia telah menerima riwayat hadis di atas dari Ali bin Hakim dengan metode *al-sama'*, dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ini menunjukkan bahwa antara Abu Abdillah dengan Ali bin Hakim terdapat *ittis}a>l al-sanad* (ketersambungan sanad).

3. Abu Iwanah

Abu Iwanah menggunakan lambang periwayatan *'an*. Hadis yang menggunakan lambang periwayatan *'an* disebut dengan hadis *mu'an'an*. Hadis *mu'an'an* ini dikategorikan sebagai hadis yang terputus sanadnya. Hadis tersebut bisa dikategorikan sebagai hadis muttasil jika memenuhi beberapa syarat yang telah disepakati ulama muhaddithin, yaitu: *pertama*, pada sanad hadis yang bersangkutan tidak terdapat *tadlis* (penyembunyian cacat), *kedua*, antara periwayat dengan periwayat yang beriringan itu terjadi pertemuan. *Ketiga*, perawi harus termasuk orang yang terpercaya (*thiqah*).³ Berdasarkan syarat tersebut, maka Abu Iwanah dan Ali bin Hakim sudah

²Ibid., 60.

³M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), 79.

memenuhi beberapa persyaratan dinyatakan *muttas}ilus sanad*. Karena terdapat hubungan guru dan murid antara Abi Iwanah dan Ali bin Hakim. Dan juga kritikus hadis seperti adz-Dzahabi dan Ibnu Hajar menyebut Abi Iwanah dengan *tsiqah al-Hafidh*.

4. Raqabah bin Musqalah

Raqabah menggunakan lambang periwayatan 'an. Hadis yang menggunakan lambang periwayatan 'an disebut dengan hadis *mu'an'an*. Hadis *mu'an'an* ini dikategorikan sebagai hadis yang terputus sanadnya. Hadis tersebut bisa dikategorikan sebagai hadis muttasil jika memenuhi beberapa syarat yang telah disepakati ulama muhaddithin, yaitu: *pertama*, pada sanad hadis yang bersangkutan tidak terdapat tadlis (penyembunyian cacat), *kedua*, antara periwayat dengan periwayat yang beriringan itu terjadi pertemuan. *Ketiga*, perawi harus termasuk orang yang terpercaya (*thiqah*).⁴

Berdasarkan syarat tersebut, maka Raqabah dan Abi Iwanah sudah memenuhi persyaratan dinyatakan *muttas}ilus sanad*. Karena terdapat hubungan guru dan murid antara Raqabah dan Abu Iwanah. Dan juga kritikus hadis seperti adz-Dzahabi menyebut Raqabah sebagai perawi yang *tsiqah*.

5. Thalhah

Thalhah juga menggunakan lambang periwayatan 'an. Disini Thalhah masih bisa dikatakan hidup sezaman dengan Raqabah. Jadi dapat dikatakan sebagai *muttashilul sanad* (ketersambungan sanad). Selain itu,

⁴Ibid., 79.

kritikus hadis seperti Ibnu Hajar dan adz-Zahabi menyebut Thalhah sebagai orang yang tsiqah hafalannya.

6. Sa'id bin Jubair

Penulis tidak menemukan tahun lahir maupun wafat dari sa'id bin Jubair. Jadi di sini tidak bisa dikatakan apakah Said bin Jubair dengan Thalhah pernah hidup sezaman atau tidak. Selain itu, Sa'id bin Jubair menggunakan lambang periwayatan 'an. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sanad hadis dengan lambang periwayatan 'an termasuk dalam kategori hadis yang terputus sanadnya. Tidak hanya itu, kritikus hadis seperti Ibnu Hajar dan Adz-dzahabi mengatakan bahwa Sa'id bin Jubair mempunyai hafalan yang lemah.⁵

7. Ibnu Abbas

Abdullah bin Abbas merupakan sahabat nabi Muhammad sekaligus saudara sepupunya. Beliau merupakan salah seorang sahabat Nabi yang berpengetahuan luas. Sehingga banyak sekali hadis yang diriwayatkannya.

Sa'ad bin Abi Waqash mengatakan bahwa "tak sorangpun yang kutemui lebih cepat mengerti, lebih tajam berfikir dan lebih banyak dapat menyerap ilmu dan lebih luas sikap santunnya dari Ibnu Abbas."⁶

B. Kualitas Matan

⁵Maktabah Syamilah.

⁶<http://www.themodernreligion.com/family/m-past.html>.

Meskipun sudah ditemukan cacat dalam sanad, perlu mengetahui kualitas matan dari hadis poligami dalam kitab *sunan Kabir* karya Imam al-Baihaqi. Berikut penulis akan memaparkan beberapa hadis sebagai perbandingan.

1. Hadis dalam kitab *Sunan al-kabir* karya Imam al-Baihaqi

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْخَافِضُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُحَبُّوبِيُّ بِمَرَوْ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ رَقَبَةَ، عَنْ طَلْحَةَ الْأَيَامِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا " تَزَوَّجَ فَإِنَّ خَيْرَنَا كَانَ أَكْثَرَنَا نِسَاءً يَعْنِي النَّبِيَّ

2. Hadis dalam *Musnad Ahmad* karya Imam Ahmad bin Hanbal

حَدَّثَنَا رُوْحٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مُصْقَلَةَ بْنِ رَقَبَةَ، عَنْ طَلْحَةَ الْإِيَامِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: «تَزَوَّجْ، فَإِنَّ خَيْرَنَا كَانَ أَكْثَرَنَا نِسَاءً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

3. Hadis dalam *Mu'jam Kabir li at-Thabrani* karya Imam At Tabrani

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَضْرَمِيُّ، وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، قَالُوا: ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَسْقَلَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصْرَفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «تَزَوَّجْ، فَإِنَّ خَيْرَنَا كَانَ أَكْثَرَنَا نِسَاءً»

4. Hadis dalam *Musnad jami'* karya Abdullah bin Abbas

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ تَزَوَّجَ فَإِنَّ خَيْرَنَا كَانَ أَكْثَرَنَا نِسَاءً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Dalam teks matan hadis diatas, tidak ada perbedaan dalam pemaknaan hadis. Untuk mengetahui kualitas matan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik bisa dilakukan dengan cara berikut:

1) Membandingkan dengan ayat Alquran

Qs. an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ.... الآية

Bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan, maka nikahilah dari perempuan-perempuan yang kalian sukai, dua, tiga, atau empat.

Ayat di atas mengandung hukum tentang perintah nikah, batas maksimal nikah, dan perlakuan adil. Diriwayatkan dari al-harits bin Qais RA, Musaddad bin 'Umairah dan wahb al-Asdi berkata, Al-Harits bin Qais berkata, “aku masuk Islam saat mempunyai delapan orang istri, lalu aku sampaikan kepada Rasulullah dan beliau bersabda, “pilihlah empat orang dari mereka.”⁷

Selain itu, ayat diatas menganjurkan tentang keadilan kepada istri mereka. Bila khawatir tidak mampu berbuat adil maka seorang lelaki hendaknya menikah dengan jumlah istri yang mampu dipenuhi keadilannya, jika tidak mampu berbuat adil dalam poligami, hendaknya mencukupkan diri dengan satu istri saja. Sebab keadilan ini hukumnya wajib.

2) Membandingkan dengan hadis lain

Sebelumnya sudah disebutkan beberapa redaksi hadis dengan tema yang sama. Dan setelah diteliti, tidak ditemukan matan yang berbeda dari hadis yang diriwayatkan oleh, Imam Baihaqi, Abdullah bin Abbas, Imam Thabrani, dan Ahmad bin Hanbal. Dengan demikian, matan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik terbukti tidak bertentangan dengan hadis lain.

⁷Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, (Riyadh, Dar 'Alam al-Kutub, 1423 H/2003 M), Juz 5, 17-18.

C. Kehujjahan Hadis

Berdasarkan kualitas sanad yang telah dijabarkan sebelumnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Hafidh dengan Ibnu Abbas sebagai *mukharrij* nya dapat dikategorikan sebagai hadis *mauquf*.

Hadits Mauquf adalah hadits yang disandarkan kepada sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan, atau Taqriri. Dengan kata lain hadis mauquf adalah perkataan sahabat, perbuatan, taqirinya. Dikatakan mauquf karena sandaran-nya terhenti pada thabaqoh sahabat. Kemudian tidak dikatakan marfu`, karena hadist ini tidak dirafa`kan atau disandarkan pada Rasulullah SAW. Ibnu Shalah membagi hadis mauquf kepada dua bagian yaitu *mauquf al Mausul dan Mauquf Ghairamausul*. *mauquf Al-Mausul*, berarti Hadis mauquf yang sanadnya bersambung. Adapun hukum hadits mauquf, pada prinsipnya, tidak dapat dibuat hujjah, kecuali ada qarinah yang menunjukkan (yang menjadikan marfu`)

Al-Razi, Fakhrul islam al-sarkhasi dan ulama muta`akhirin riwayatnya dari kalangan hanafiyah , Malik dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya berpendapat bahwa hadis yang demikian dapat dipakai hujjah, karena tindakan para sahabat merupakan pengalaman terhadap sunnah dan penyampaian syariat. Apabila suatu hadist mauquf disertai beberapa qarinah, baik lafalnya maupun maknanya yang menunjukkan bahwa hadis tersebut marfu kepada Nabi Saw Maka ia dihukumi marfu dan dipakai hujjah.⁸

Pendapat senada juga dituturkan oleh manna al-Qaththan dalam kitabnya bahwa hadis mauquf sebagaimana yang telah diketahui bisa shahih, hasan, atau

⁸Zainal Abidin. *Imam al Bukhari pemuncak Ilmu Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 56.

dha'if. Akan tetapi meskipun telah tetap kesahihannya, apakah dapat berhujjah dengannya? Jawaban atas hal tersebut adalah bahwasanya asal dari hadist mauquf adalah tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Hal itu disebabkan karena hadist mauquf hanyalah merupakan perkataan atau perbuatan dari sahabat saja. Namun jika hadist tersebut telah tetap, maka hal itu bisa memperkuat sebagian hadist dla'if.⁹

D. Reinterpretasi Hadis Tentang Poligami

poligami menjadi legitimasi atau keabsahan untuk kebolehan melakukannya dengan didasari pada ayat dan hadis di atas, sehingga banyak masyarakat yang mempraktekkannya. Sebenarnya poligami bukanlah sebuah berita baru lagi, poligami sejak lama sudah dilakukan di kalangan masyarakat dunia. Banyak bangsa menjalankannya sampai sekarang terutama di Asia dan Afrika, bahkan di China dan Turki poligami pernah menjadi adat, tetapi sekarang perundang-undangan kedua negara tersebut yaitu China dan Turki melarangnya.¹⁰

Para ahli Antropologi dan Sejarah Kebudayaan Primitif menyatakan bahwa poligami yang dilakukan di banyak negara yang oleh penduduknya dianggap sebagai tradisi, merupakan sisa-sisa perbudakan kaum perempuan. Para penguasa dan pemilik harta memperlakukan kaum perempuan semata-mata pemuas nafsu dan pengabdian dirinya. Oleh karena itu, hal ini khususnya dilakukan oleh para raja, pangeran, kepala suku, dan pemilik harta.¹¹

⁹Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2015), 67.

¹⁰Istibsyaroh, *Poligami Dalam Cita Dan Fakta* (Jakarta: Blantika, 2004), 2.

¹¹Ibid., 12.

Begitulah, poligami sebenarnya sudah dipraktekkan sejak lama tetapi ketika Nabi Muhammad dan orang-orang Islam lain melakukannya, malah dianggap bahwa itu merupakan budaya Islam dan Islam yang mencetuskannya. Pemahaman ini diperkuat lagi dengan ayat ketiga surat an-Nisâ` dan adanya hadis Nabi yang menyatakan bahwa poligami itu dibolehkan. Padahal pandangan ini telah dipatahkan oleh para ulama bahwa poligami yang dilakukan Rasul bukanlah sebagai sunnah yang juga dijalankan oleh umatnya, tetapi ini khusus untuk Rasul.¹² Di akhir ayat ketiga sural an-Nisa` ada penekanan pada syarat adil dalam berpoligami. Ayat ini diperkuat oleh surat anNisâ` : 129 yang menyatakan bahwa seseorang tidak akan mampu berlaku adil. Hal ini akan menimbulkan pemahaman bahwa poligami tidak bisa dilakukan secara sembarangan.

Hadis di atas termasuk dalam hadis yang membicarakan diperbolehkannya poligami, tidak ketinggalan alBukhariy pun membicarakannya walaupun dengan tidak mengungkapkan hadisnya. Al-Bukhariy mengungkapkan masalah ini dalam kitab hadisnya yaitu berupa penafsiran terhadap ayat ketiga surat an-Nisa', al-Asqalaniy dan al-Qisthalaniy dalam kitab syarah hadisnya mengungkapkan pendapat-pendapat golongan mengenai makna bilangan yang terdapat dalam ayat tersebut dan kelihatannya pendapat mereka lebih cenderung menyatakan bahwa mempunyai istri itu tidak boleh lebih dari empat orang.

Meskipun golongan Rawafidh ataupun kelompok lain yang sependapat dengan mereka menyatakan bahwa dengan memiliki istri lebih dari empat orang berarti telah mengikuti sunnah Rasul karena Rasul merupakan uswah dan teladan

¹²ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-,Azhim*, Jilid 2, 440.

yang pantas diikuti. Memang ungkapan ini tidak salah bahwa apapun yang dilakukan Nabi merupakan contoh teladan yang harus diikuti, tetapi para ulama sepakat menyatakan bahwa tidak semua yang dilakukan Nabi itu juga harus diikuti oleh umatnya, ada kekhususan yang hanya pantas dan cocok bagi Nabi saja dan tidak patut diikuti oleh umatnya, contohnya saja tentang poligami ini, meskipun beliau memiliki istri sembilan orang, bukan berarti umatnya pun harus bisa memiliki istri sembilan seperti beliau juga. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan dalam surat al-Ahzab ayat 50.¹³

Tak dapat dipungkiri bahwa Nabi melakukan praktek poligami, namun praktek poligami Nabi perlu dianalisis yaitu dengan melihat fakta sejarah. Dengan kaca mata analisis sosial akan ditemukan nilai etik di balik praktek poligami Nabi yaitu pembebasan status budak bagi perempuan, penjamin keamanan bagi perempuan muslim dari ancaman kaum kafir Quraisy saat itu, dan menjamin keamanan dari deraan kemiskinan ekonomi dan sosial di tengah superioritas laki-laki. Nabi melakukan poligami dalam kondisi dan situasi sosial yang tidak normal yaitu perjuangan melindungi umat Islam dari serangan dan kekejaman orang kafir. Sebelumnya, Nabi menikah dengan Khadijah dan memilih monogami selama 25 tahun, setelah dua tahun menduda barulah beliau menikah lagi dan itu pun ditawarkan oleh Khaulah, dari semua istrinya hanya satu yang masih gadis yaitu Aisyah. Pernikahan ini terjadi dengan beragam alasan. Atas kenyataan sejarah inilah, para ulama sepakat bahwa poligami Nabi itu merupakan kekhususan bagi Nabi sendiri yang terjadi dalam situasi yang tidak normal. Kekhususan inilah yang

¹³al-,Asqalani, *Fath Al-Bari*, 453

digarisbawahi oleh Nabi, bahwa secara umum dalam praktek poligami selalu perempuan yang menjadi korban dan tersakiti hatinya. Hal ini pernah beliau ungkapkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasa`iy:


(An-Nasa`iy mengatakan): “Ishaq ibn Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, alNadhr telah memberitakan kepada kami, ia berkata: Hammad ibn Salamah telah menceritakan kepada kami dari Ishaq ibn Abd Allah dari Anas mereka bertanya kepada Rasul: Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak menikahi wanita Anshar? Beliau menjawab: sesungguhnya mereka itu adalah wanita-wanita yang sangat pencemburu”.

Hadis-hadis yang mengungkapkan kesan kebolehan poligami ini hampir semuanya memiliki lafazh yang sama yaitu secara umum diungkapkan dengan fi'il amar yaitu *اختر* dan *خذ*, tetapi dari beberapa riwayat seperti riwayat at-Tirmidziy dan satu dari beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal yaitu dengan bentuk fi'il mudhari' yang diiringi dengan kata *أمر* yang bermakna memerintah atau menyuruh.

Poligami diizinkan oleh Nabi dengan mengungkapkan syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh suami karena ada beberapa hal yang menjadi akibat buruk dari poligami ini yaitu timbulnya kecemburuan dari pihak wanita atau istri yang sangat berpengaruh kepada pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dan ini secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap keagamaannya. Kecemburuan ini tidak hanya akan menimbulkan kekesalan dan kesusahan bagi istri tapi juga berpengaruh kepada pihak-pihak keluarga istri seperti ayah dan ibunya karena orang tua sangat dekat dengan anaknya, hubungan batin di antara

keduanya begitu kuat sehingga apa yang terjadi terhadap anaknya, orang tua pun ikut merasakan.¹⁴

Sebab lain pelarangan ini adalah untuk menghindarkan terjadinya perceraian yang digambarkan Nabi akan timbul perceraian antara Ali dan Fathimah karena permintaan Fatimah yang tersakiti. Ini merupakan kondisi psikologis seorang perempuan yang tersakiti oleh tindakan suaminya yang ingin berpoligami.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁴Abdullah Muhammad bin Farj al-Malikiy al-Qurthubi, *81 Keputusan Hukum Rasulullah SAW*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 116.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjabaran pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Hafidh dengan Ibnu Abbas sebagai *mukharrij* nya dapat dikategorikan sebagai hadis *mauqufghairu mausul* yaitu hadis mauquf yang sanadnya tidak bersambung. Dikatakan hadis mauquf karena sanadnya terhenti pada sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas. Hadis mauquf tidak dapat dijadikan hujjah kecuali ada qarinah yang menjadikannya marfu'.
2. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Hafidh dengan Ibnu Abbas sebagai *mukharrij* nya termasuk hadis yang sanadnya terputus. Hal ini dikarenakan Sa'id bin Jubair sebagai perawi ke sembilan tidak hidup sezaman dengan Thalhah dan juga tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa mereka pernah menjadi guru dan murid. Selain itu, kritikus hadis mengungkapkan bahwa Sa'id bin Jubair lemah dalam hafalannya. Tetapi matan dalam hadis tersebut tidak bertentangan dengan Alquran maupun hadis lain.
3. Reinterpretasi dari hadis tersebut adalah Poligami diizinkan oleh Nabi dengan mengungkapkan syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh suami karena ada beberapa hal yang menjadi akibat buruk

dari poligami ini yaitu timbulnya ketidakadilan dan kecemburuan dari pihak wanita atau istri yang sangat berpengaruh kepada pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri.

B. Saran

Penelitian ini dapat terselesaikan namun ada beberapa saran yang penulis berikan:

1. Penelitian terhadap hadis Rasulullah harus terus dilakukan, mengingat perkembangan zaman yang terus maju.
2. Dari sekian banyak hadis yang ada pada Sunan al-Kabir, penulis hanya membahas tentang poligami. Karenanya, masih banyak hadis yang perlu dikaji.

Sebagai penelitian awal tentunya penelitian ini masih banyak kekurangan. Karenanya penulis berharap kritik dan saran dari para pembaca.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Hasjim. 2004. *Kritik Matan Hadis: Versi Muhaddisin dan Fuqaha*. Yogyakarta: Teras.
- Abidin. Zainal. 1975. *Imam al Bukhari pemuncak Ilmu Hadits*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ahmad, Abū al-Abbas Shams al-Din. Tt. *Wafayat al-A'yan wa Anbā' Abnā al-Zaman* vol 1. Beirut: Dar al-ṣādr.
- Al Hasani, Muhammad bin 'Alawi al Mālīki. Tt. *al Qawāid al Asāsiyah fi 'Ilm Musytalah al Hadiyah*. Malang, Hay'ah al S'afwah.
- al Taha, Mahmud. tt. *Taysir Musytalah al Hadiyah*. Surabaya: al Hidayah.
- Al-Asqalani, Ahmad 'Ibn Ali bin Hajar. Tt. *Nuzhah al-Nazhar Syarh Nukhbah al-Fikar*. Semarang: Maktabah al-Munawwarah.
- Al-Malikiy al-Qurthubi, Abdullah Muhammad bin Farj. 2000. *81 Keputusan Hukum Rasulullah SAW*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- al-Naysaburi, Al-Hakim. Tt. *Ma'rifah 'Ulum al Hadis*. Kairo: Maktabah al-Mutanabbih.
- Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad. 2003. *al-Jami' li Ahkam al-Quran*. Riyadh, Dar 'Alam al-Kutub.
- Arifin, Zainul. 2013. *Studi Kitab Hadis*. Surabaya: Al-Muna.
- Arifin, Zainul. 2014. *Ilmu Hadis, Historis dan Metodologis*. Surabaya: Pustaka Al-Muna.
- Darmawijaya, Edi. 2015. "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia, dan Indonesia)" *Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, Nomor. 1.
- DEPDIKBUD, 2011. *Poligami Aspek yang Ditinjau*. Jakarta: Dikbud.
- Fadlurrahman. 1990. *Islam Mengangkat Martabat Wanita*. Gresik: Putra Pelajar. .
- Farhat, Karam Hilmi. 2007. *Poligami Nabi*. Bandung: Logos.

- Hariyanto. 2015. "Dehumanisasi terhadap Perempuan dalam Praksis Poligami: Dialektika antara Normativitas dan Historisitas". *Jurnal Palastren*, Vol 8, No. 1.
- Hikmah, Siti. 2012. "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap", *Jurnal Perempuan Sawwa*, Vol. 7 Nomor 2.
- <http://www.themodernreligion.com/family/m-past.html>.
- Idhamy, Dahlan. 2002 *Azaz-Azaz Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al Ikhlas.
- Idri. 2010. *Studi Hadis*. Jakarta: Kencana.
- Ismail, M. Syuhudi. 2005. *Kaidah Kesahihan Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Istibsyaroh. 2004. *Poligami Dalam Cita Dan Fakta*. Jakarta: Blantika.
- Kazari, Achmad. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khon, Abdul Majid. 2014. *Takhrij dan Metode memahami Hadis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Khon, Abdul Majid. 2015. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah.
- Mustaqim, Abdul. 2016. *Ilmu Ma'ani Hadis; Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode dan Pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi*, cet.II. Yogyakarta: Idea Press .
- Nashir, Ridlwan. 2013. *Ilmu Memahami Hadis Nabi Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadis dan Mushtolah Hadis*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Nasution, Khoiruddin. 1996. *Riba dan Poligami*. Jogjakarta: PT. Academia. Lihat juga di Nasiri, *Hebohnya Kawin Misyar: Wajah Baru Praktek Prostitusi 'Gigolo'*, (Surabaya: Al-Nur, 2010).
- Rahman, Fatchur. 1974. *Ikhtisar Musthalahul Hadis*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Safitri, Erwanda. 2016. "Pemahaman Hadis Tentang Poligami (Sebuah Kajian Teologis Terhadap Hadis-hadis Sosial tentang Poligami)". *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-qur'an dan Hadis*, Vol 17, No. 2.
- Setiani, Eni. 2007. *Syarat Poligami*. Jakarta: Pustaka Buana.

- Soebahar, M. Erfan. 2003. *Menguak Fakta Keabsahan al-Sunnah: Kritik Mushthafa al-Siba'i terhadap Pemikiran Ahmad Amin Mengenai Hadis dalam Fajr al-Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Sunarto, Achmad. 2000. *Terjemah Bulugul Maram*. Jakarta: Pustaka Amani. .
- Suryadi dan Muh}ammad alfatih Suryadilaga. 2009. *Metodologi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: TH-Press.
- Suryadi. 2008. *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi: Perspektif Ahmad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*. Yogyakarta: Teras.
- Syahrur, Muhammad. 2004. *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islamii*, diterjemahkan Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: elSAQ Press.
- Thalib, Muhammad. 2000. *30 Petunjuk Pernikahan dalam Islam*. Bandung: Irsyad Baitus salam.
- Tutik, Titik Triwulan dan Trianto. 2007. *Poligami Prespektif Perikatan Nikah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Ulama'i, A. Hasan Asy'ari. Tt. *Metode Tematik Memahami Hadis Nabi Saw*. Walisogo Press.
- Ummah, Maslahatul. 2018. "*Studi Analisis Terhadap Hadis Tentang Poligami no. Indeks 2048 dalam Kitab Musnad Ahmad*" Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Wilar, Abraham Silo. 2006. *Poligini Nabi*. Yogyakarta: Pustaka Rihlah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A